

**IMPLEMENTASI KAIDAH *AL-YAQĪN LĀ YAZŪLU BI
AL-SYAK* PADA KERAGUAN DALAM PENETAPAN TALAK**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Oleh

AHMAD ITTIROF AL-HAQ

NIM: 181011084

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA MAKASSAR)
1443 H./2022 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ittirof al-Haq

Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 15 Agustus 2000

NIM/NIMKO : 181011084/85810418084

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 7 Zulhijjah 1443 H
7 Juli 2022 M

Peneliti,


Ahamad Ittirof al-Haq

NIM/NIMKO: 181011084/85810418084

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Implementasi kaidah *Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi Al-Syak* Pada Keraguan Dalam Penetapan Talak” disusun oleh Ahmad Ittirof Al-Haq, NIM/NIMKO : 181011084/85810418084, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 12 safar 1444 H,
9 September 2022 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.	(.....)
Munaqisy II	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Rustam Koly, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Sirajuddin, Lc., M.H	(.....)



Diketahui oleh: 
Ketua STIBA Makassar,

Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
MDN: 210510750

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt. Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan selawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw. pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para Sahabat, Tābi'īn, Tābi' al-Tābi'īn serta orang-orang saleh, kalam ilahi itu sampai kepada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Implementasi Kaidah *Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi Al-Syak* Pada Keraguan Dalam Penetapan Talak”** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang yang dimaksud:

1. Kedua orang tua kami tercinta Bapak Khaeruddin dan Ibu Elis Kusmiaty yang selalu menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, juga kepada sahabat-sahabat kami yaitu, Najib Firdaus, Muh.Yusril, Dihri, Takdir, Wafik syaifuddin, dan Alif Suyatna yang selalu kebersamai kami dalam penyelesaian skripsi ini, serta teman-teman sekelas yang terus mendukung dan menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini dan

sabar dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa dan usaha tersebut menjadi amal jariyah.

Jazākumullāh khairal Jazā.

2. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar, yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam mengarahkan seluruh mahasiswa dan segenap civitas akademik untuk memajukan kampus.
3. Ustaz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar, yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi.
4. Ustaz Dr. Rustam Koly, Lc., M.A., selaku pembimbing skripsi pertama yang banyak memberikan motivasi kepada peneliti.
5. Ustaz Sirajuddin, Lc., M.H., selaku pembimbing skripsi kedua yang banyak mendukung peneliti agar bisa menyelesaikan penelitian ini.
6. Ustaz Saifullah Ibn Anshar, Lc., M.H.I. selaku ketua prodi perbandingan mazhab STIBA Makassar.
7. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah di kemudian hari.
8. Kepada seluruh Pengelola STIBA Makassar, Wakil Ketua I beserta jajarannya, Wakil Ketua II beserta jajarannya, Wakil Ketua III beserta jajarannya, Wakil Ketua IV beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.

9. Kepada seluruh *Murabbi* kami mulai dari Ustaz Abdul Munawir, Lc., M.H., Ustaz Hendri Abdullah, Lc., dan Ustaz Bakhtiar Bahri, Lc., dan teman-teman sehalakah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada peneliti.

Jazākumullāh khairal Jazā.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang disebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد

Makassar, 3 Zulhijjah 1443 H

3 Juli 2022 M

Peneliti,



Ahamad Ittirof al-Haq


NIM/NIMKO: 181011084/85810418084

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.....	6
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KAIDAH <i>AL-YAQĪN LĀ YAZŪLU BI AL-SYAK</i>	
A. Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah.....	17
B. Kaidah al-Yaqīn La Yazūlu Bi al-Syak.....	22
BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG FIKIH TALAK	
A. Definisi Talak dan Sumber Hukumnya.....	29
B. Macam-Macam Talak dan Argumentasi Dalilnya	32
C. Keraguan dalam lafaz talak dan pendapat ulama.....	50

BAB IV : IMPLEMENTASI KAIDAH *AL-YAQĪN LĀ YAZŪLU BI AL-SYAK*
PADA KERAGUAN DALAM PENETAPAN TALAK

A. Lafaz talak sehingga dikategorikan sebagai keraguan.....	53
B. Implementasi Kaidah Al-Yaqīn Lā Yazūlu Bi Al-Syak dalam Lafaz-Lafaz yang Dikategorikan sebagai Keraguan.....	56
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran dan Implikasi Penelitian.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
RIWAYAT HIDUP.....	67





PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ

= *Muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-Madinah al-Munawwarah*

C. Vocal

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal *fathah* َ __ ditulis a contoh قَرَأَ *Kasrah* ِ __ ditulis i
 contoh كُنْتُ *dammah* ُ __ ditulis u contoh

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) “au”

Contoh : حَوْلَ = haula قَوْلَ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(*maddah*) آ dan عَى (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā عَى

(kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = rahīm عُو (dammah) ditulis ū contoh:

عُلُومٌ = ulūm

A. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مكة المكرمة ?Makkah al-Mukarramah
 "الشريعة الإسلامية" = al-Syarī'ah al-Islāmiyyah

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحكومة الإسلامية = al-hukūmatul-islāmiyyah

السنة المتواترة = al-sunnatul-mutawātirah

B. Hamzah

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)


Contoh : إيمان = īmān, bukan ‘īmān

إتحاد الأمة = ittihād, al-ummah, bukan ‘ittihād al-ummah

M.	=	Masehi
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../ ... : 4	=	Quran, Surah ..., ayat



ABSTRAK

Nama : Ahmad Ittirof al-Haq
NIM/NIMKO : 181011084/85810418084
Judul Skripsi : **Implementasi Kaidah *Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi Al-Syak* Pada Keraguan Dalam Penetapan Talak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Implementasi Kaidah *Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi Al-Syak* Pada Keraguan Dalam Penetapan Talak. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana lafaz-lafaz talak sehingga dikategorikan sebagai keraguan. *Kedua*, bagaimana Implementasi Kaidah *Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi Al-Syak* dalam lafaz-lafaz yang dikategorikan sebagai keraguan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Serta menggunakan metode pendekatan *normatif* dan *filosofis*.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, talak yang dikatakan dengan lafaz ragu yaitu ketika suami menjatuhkan talaknya dengan keadaan mabuk atau emosi tinggi dan lafadznya tidak jelas atau disebut *kinayah*. *Kedua*, berdasarkan kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak*, maka lafaz “Kamu tertalak jika kamu melakukan ini” atau “Kamu tertalak jika aku tidak melakukan perbuatan pada hari ini” apabila dia merasa ragu apakah dia melakukannya atau tidak, maka tidak jatuh talak, karena pernikahan tetap dengan yakin, jadi tidak hilang dengan keraguan.

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang mudah dipahami dan sekaligus masukan bagi para penuntut ilmu serta orang-orang yang membutuhkan informasi terkait penelitian ini. peneliti sangat mengharapkan adanya orang yang menindak lanjuti penelitian ini untuk menyempurnakan kekurangan yang ada mengenai penggunaan metode kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* pada keraguan dalam penetapan talak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan anugerah Allah untuk semesta alam, ia adalah agama yang universal, segala yang diperlukan oleh manusia telah lengkap dan telah disempurnakan, hal ini berdasarkan firman Allah swt., Q.S. Al-Ma'idah/5 :3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku telah cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan aku telah ridhai Islam sebagai agamamu¹

Sahabat Umar menangis ketika mendengar ayat ini, kemudian nabi saw. bertanya kepadanya, “apa yang menyebabkan engkau menangis?”. Umar menjawab “Aku menangis karena sebelum ini kita senantiasa mendapatkan tambahan (ajaran) dalam agama kita, adapun setelah sempurna maka sesungguhnya tidak ada sesuatu yang sempurna kecuali ada kekurangannya.”. Serta Nabi menjawab, “kamu benar”.²

Fikih memiliki kedudukan yang besar dalam hukum Islam, dan merupakan salah satu bentuk kesempurnaan Islam, serta memiliki cabang-cabang ilmu yang sangat luas, dimana itu telah ada sejak masa Rasulullah saw. sebagai pembawa

¹ Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Cet. II; Jakarta: Yayasan Penyeleng penterjemah/pentafsir Al-Qur'an, 2020 M), h. 107

² Shafiyyurrahmān al-Mubārakfuri, *Ar-Rahīq al-Makhtūm* (Cet. I; Beirut: Dar al-Hilal, t.h), h. 422

sumber hukum Islam di era *al-Khulafā al-Rāsyidīn*, dan terus dikembangkan oleh para fukaha (ahli hukum Islam). pada era Bani Umayyah di masa Mu'āwiyah bin Abī Sufyān, seiring semakin kompleksnya permasalahan yang muncul akibat banyaknya ragam budaya dan etnis yang masuk kedalam agama Islam.³ Secara garis besar, segala aspek kehidupan manusia telah diatur dalam Al-Qur'an dan dirinci serta diperjelas dalam hadis Rasulullah saw. Sedangkan untuk hal-hal yang belum diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, umat manusia dituntut untuk mencari jawaban atas problema yang dihadapinya dengan tetap berpedoman pada sumber utama tersebut. Dengan demikian, diperlukan adanya pembahasan dan penggalian untuk mendapatkan ketetapan hukum *syar'i* agar ditemukan jawaban atas problema-problema yang dihadapi umat manusia.

Al-qawā'id al-fiqhiyyah merupakan prinsip-prinsip umum dalam fikih Islam yang merupakan hukum-hukum *syar'i* secara global, meliputi seluruh cabang masalah-masalah fikih baik yang telah ditunjuk oleh *nas sarīh*.⁴, selaras dengan masalah-masalah yang telah berlaku maupun yang belum ada *nas*-nya sama sekali, baik yang telah ada pada masa Rasulullah saw. hingga masalah kontemporer yang membutuhkan *ijtihad* para ulama dalam menentukan hukumnya sesuai dengan syari'at Islam dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih. Berkenaan dengan hal ini, Imam al-Qarafi mengungkapkan bahwa kaidah fikih ini memiliki urgensi dan manfaat yang sangat besar dalam pembahasan fikih, di mana dengan menguasainya dapat mengangkat kedudukan seorang *faqīh* dan

³Kurnaemi Anita, Implementasi kaidah "*Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*" Dalam Kedokteran Modern. Skripsi (t. Cet; Makassar: Jurusan Syariah STIBA MKS 2018), h. 1

⁴*Nas sarīh* jika diungkapkan secara eksplisit berarti maksudnya adalah al-Qur'an dan hadis. Sedangkan secara khusus *nas sarīh* menurut ilmu usul fikih diartikan sebagai: مَا يُقَيَّدُ مِنْ غَيْرِ إِحْتِمَالٍ Dalil yang jelas maknanya yang tidak memiliki berbagai kemungkinan arti yang lain. **Lihat:** Muwaffaquddin 'Abdullah bin Muḥammad bin Qudamah al-Maqdisi, *Raudah al-Nazir wa Jannah al-Munazir* (Cet I; Damaskus-Syiria: Muassasah al-Risalah, 1435 H./2014 M.) h. 215

menampakkannya kompetensinya dalam ilmu fikih, serta memiliki metodologi fatwa yang jelas.⁵

Lahirnya *al-qawā'id al-fiqhiyyah* sebagai disiplin ilmu tersendiri dan mulai ditulis dalam kitab karya besar para ulama terjadi pada abad ke-4 dan terus berlanjut pada masa setelahnya. Menurut Muḥammad Ṣidqī al-Burnū bahwa mazhab Hanafi merupakan golongan pertama kali mengkaji kaidah fikih, hal ini sebagaimana termaktub dalam beberapa literatur diantaranya : Imam al-'Allāi al-Syāfi'ī (761 H.), Imam al-Suyūṭī (911 H.), dan Imam Ibnu Nujaim (980 H.) dalam kitab-kitab *qawā'id* mereka menyatakan bahwa Imam Abū Tāhir al-Dībās pada abad ke-4 Hijriyah telah mengumpulkan sebanyak 17 kaidah-kaidah umum mazhab Hanafi, disusun oleh al-Imam Al-Karkhi (340 H.) yang menyusun catatan berisi 39 kaidah.⁶

Dalam syari'at Islam. Pernikahan merupakan ikatan suci yang sangat kokoh yang memiliki kaitan dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Perkawinan harus dipelihara dengan baik agar menjadi tujuan pernikahan yang diinginkan yaitu mewujudkan keluarga yang sejahtera, sakinah, mawadah dan warahmah dapat direalisasikan. Sebagaimana yang difirmankan di dalam Q.S Ar-rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang.

⁵Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafī, *Al-Furuq* Jili d I (Cet I; Mesir: Dar al-salam, 1421 H./ 2001 M.), h. 3

⁶Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Iḍāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Cet V; Beirut-Lebanon: Muassasah Ar-Risālah, 1422 H./2002 M.) h. 62-63.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷

Berdasarkan firman ini bahwa suami istri bertanggung jawab dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan berkeluarga, dan dalam menjaga adab-adab suami istri. Maka seorang suami memiliki hak dan kewajiban atas istrinya begitupula seorang istri memiliki hak dan kewajiban atas suaminya, sebagai satu keluarga yang saling melengkapi satu sama lain, karena sejatinya kehidupan berumah tangga dibangun atas dasar menjalankan sunnah Nabi saw., dan untuk mencapai tujuan *sakīnah, mawaddah warahmah*.

Pernikahan adalah salah satu anjuran yang diajarkan oleh Rasulullah saw. kepada umatnya. Ada banyak ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an mengenai anjuran untuk menikah. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar untuk menikah seperti dalam Q.S Az-Zariyat/51:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).⁸

Menurut Ibnu Katsīr, maksud dari ayat ini adalah semua makhluk hidup diciptakan Allah swt. dengan berpasang-pasangan; langit dan bumi; siang dan malam; matahari dan bulan; daratan dengan lautan; cahaya dengan kegelapan; keimanan dengan kekafiran; kehidupan dengan kematian; kebahagiaan dengan kesengsaraan; dan surga dan neraka; bahkan hewan dengan tumbuhan-tumbuhan.

⁷Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, h. 406.

⁸Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, h. 765.

Maksud firman Allah swt. *لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ* adalah agar manusia mengetahui bahwa zat menciptakan semua itu esa; tidak ada pasangan bagi-Nya.⁹

Namun dalam menjalankan bahtera rumah tangga yakinlah akan ada hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, baik dari pihak suami ataupun istri. Kadang amarah yang sudah tak terbendung lagi menjadikan keharmonisan berkeluarga menjadi rusak. Dalam hal demikian Islam memerintakan untuk bersabar dan mencari solusinya, namun terkadang kebencian atau ketidakcocokan dari kedua belah pihak suami istri mengharuskan mencari jalan keluar dari masalah tersebut sebagai solusi terakhir yaitu perceraian. Sehubungan dengan hal tersebut Islam memberikan hak talak kepada suami jika kebencian dan keinginan bercerai dari pihak suami, dan hak *khulu'* jika kebencian dan keinginan bercerai dari pihak istri dengan memberikan tebusan kepada suami.

Dalam sebagian kondisi, seperti disaat emosi yang memuncak, terkadang membuang semua lepas kendali dan menjatuh talak kepada istri. Namun, terkadang muncul keraguan dari suami mengenai jatuhnya bilangan talak, apakah talak satu atau dua. Lantas, berapakah talak yang jatuh bila ragu perna talak pasangan?. Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik mengkaji permasalahan tersebut dengan judul penelitian **“Implementasi Kaidah *Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi Al-Syak* Pada Keraguan Dalam Penetapan Talak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas. Penelitian ini akan mengkaji tentang hukum keraguan dalam penetapan talak berdasarkan kaedah *al-*

⁹Abū al-Fidā ‘Imādudin Ismū’īl Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qurān al-‘Azīm*, Juz 7 (Cet. II; Riyadh: Dār al-Ṭaibah, 1420 H/1999 M), h. 424.

yakīn la yazūlu bi al-syak dan akan dijabarkan dalam dua pokok permasalahan berikut:

1. Bagaimana lafaz talak sehingga dikategorikan sebagai keraguan?
2. Bagaimana implementasi kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* dalam lafaz-lafaz yang dikategorikan sebagai keraguan?

C. *Pengertian Judul*

Sebagai langkah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran, serta perbedaan pemahaman yang mungkin terjadi dalam proposal ini yang berjudul "*Implementasi Kaidah Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syak Pada Keraguan Dalam Penetapan Talak*", maka penulis memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. **Implementasi:** Berarti pelaksanaan atau penerapan.¹⁰ Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan bahwa implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.*¹¹ Sehingga dapat kita jabarkan bahwa implementasi merupakan suatu perbuatan memperaktekkan sebuah teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan, dengan menggunakan alat bantu untuk mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan.
2. **Kaidah:** Adalah sebuah hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan pada masalah-masalah yang tercakup dalam ruang

¹⁰Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet II; Jakarta: pusat bahasa, 2008 M.), h. 548.

¹¹Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 M.), h. 70.

lingkupnya.¹² Sedangkan fikih secara bahasa berasal dari kata al-fiqh yang berarti faham, dan secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan amal perbuatan hamba berdasarkan dalil-dalil yang rinci. Maka dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih adalah kumpulan prinsip-prinsip umum dalam fikih Islam yang merangkum hukum-hukum syar'i terhadap permasalahan yang tercakup didalamnya.¹³ Yang dimaksud adalah "Kaidah Fikih", Kaidah Fikih berasal dari bahasa arab yaitu *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, dimana terdiri dari dua kata yakni *qawā'id* dan *fiqhiyyah*. *Qawā'id* adalah bentuk jamak dari *qā'idah* yang menurut bahasa berarti pondasi atau dasar. Adapun secara istilah maka ulama fikih berbeda dalam menafsirkan maknanya, salah satunya yang disebutkan oleh al-jurnānī bahwa makna *qā'idah* adalah:

14 *فَضِيَّةٌ كَلِيَّةٌ مُنْطَبِقَةٌ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ*

Artinya:

"Sebuah hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan pada masalah-masalah yang tercakup dalam ruang lingkungannya".

sedangkan menurut Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā istilah *al-qawā'id* adalah:

15 *أَصُولٌ فِقْهِيَّةٌ كَلِيَّةٌ فِي نُصُوصٍ مُوجِزَةٍ دُوسْتُورِيَّةٍ تَتَضَمَّنُ أَحْكَامًا تَشْرِيْعِيَّةً عَامَةً فِي الْحَوَادِثِ الَّتِي تَدْخُلُ تَحْتِ مَوْضُوعِهَا*

Artinya:

"Dasar-dasar hukum yang terdapat dalam teks-teks perundang-undangan yang bersifat yang mencakup hukum-hukum syar'i secara umum terhadap permasalahan yang masuk dalam cakupan kaidah tersebut".

¹²Alī bin Muḥammad bin 'Alī al-jurjānī, *al-ta'rifāt* (Cet. I; Beirut-Lebanon: Maktabah Lubnān, 1396 H./1978 M.), h. 177.

¹³Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Iḍāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah* (Cet V; Beirut-Lebanon: Muassasah Ar-Risālah, 1422 H./2002 M.) h. 14

¹⁴Alī bin Muḥammad bin 'Alī al-jurjānī, *al-ta'rifāt*, h. 177.

¹⁵Alī Aḥmad al-Nadawī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Cet. IV; Jeddah: Dār Al-Basyīr, 1418 H./1998 M.), h. 38.

3. *Al-yaqīn Lā Yazūlu Bi al-Syak*: Makna dari اليَقِينُ secara bahasa adalah kemantapan hati, diambil dari kalimat bahasa Arab يقن الماء في الحوض “air itu tenang di dalam kolam”. *Yaqin* juga dapat diartikan dengan ilmu yang tidak ada keraguan didalamnya. Adapun الشك secara bahasa artinya keraguan. Maksudnya adalah keraguan dan kebimbangan terhadap dua hal yang tidak bisa dikuatkan salah satu dari keduanya.¹⁶
4. **Keraguan:** الشكّ artinya keraguan. Maksudnya adalah keraguan dan kebimbangan terhadap dua hal yang tidak bisa dikuatkan salah satu dari keduanya.¹⁷
5. **Talak:** Secara bahasa, *al-Talaq* (الطَّلَاق) ialah melepaskan. Dikatakan (طَلَّقَ النَّاقَةَ) artinya unta itu lepas, yaitu bila unta itu lepas ke mana pun dia kehendakinya.¹⁸ Sedangkan menurut istilah, talak merupakan pemutusan hubungan suami istri melalui perceraian yang diajukan suami terhadap istri.¹⁹

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui keabsahan atau keotentikan suatu penelitian maka dibutuhkan beberapa landasan teoritis dari berbagai sumber yang relevan dengan judul penelitian ini. Maka ada beberapa buku relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Referensi Penelitian

¹⁶Alī bin Muḥammad bin ‘Alī al-jurjānī, *al-ta’rifāt* (Cet. I; Beirut-Lebanon: Maktabah Lubnān, 1396 H./1978 M.), h. 128, 259.

¹⁷Alī bin Muḥammad bin ‘Alī al-jurjānī, *al-ta’rifāt* (Cet. I; Beirut-Lebanon: Maktabah Lubnān, 1396 H./1978 M.), h. 259.

¹⁸Abdullah bin Muḥammad al-Tayyar, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar* (Cet. II; Riyād: Madāru al-Watni Lii an-Nasyr, 2012), h. 300.

¹⁹Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 206

- a. Kitab *al-Muḥaẓẓab Fī Fiqhi al-Imam as-Syāfi'i* yang ditulis oleh Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'alī bin Yusuf al-Syairāzi.²⁰ syekh Yusuf al-Syairāzi lahir di kota *Firozabad* di Persia pada tahun 393 H. Beliau salah satu ulama fikih terkemuka pada zamannya, dan beliau juga ahli hukum di Syam, dan seorang ulama ahli fiqih mazhab Syafi'i, Kitab ini terdiri dari 3 jilid yang membahas masalah fiqih beserta syarahnya, dan di dalam kitab ini terdapat permasalahan yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti yaitu penggunaan kaidah *al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syak* pada keragu-raguan dalam penetapan talak.
- b. Kitab *Al-Mubdi' fī Syarh Al-Muqni'* yang ditulis oleh Ibrāhīm bin Muḥammad bin Abdillāh bin Muḥammad Ibnu Muflih *Abu Ishāq Burhān al-Din*.²¹ Syekh *Burhān al-Din* yang merupakan ulama fikih yang bermazhab Hambali dan kitab beliau ini terdiri dari 8 jilid dan kitab ini syarah dari matan *al-Muqni'*, yang menjelaskan masalah-masalah fikih, fikih dari masalah taharah hingga masalah jinayat, dan diantara pembahasan-pembahasan kitab ini ada yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti yaitu keragu-raguan dalam penetapan talak.
- c. Kitab *al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah* karya Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū.²² Syekh Muḥammad Ṣidqī al-Burnū lahir di Gaza pada tahun 1931 M, dan merupakan salah satu ulama yang secara khusus menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih secara total. Kitab ini terdiri dari 1 jilid dan 488 halaman yang membahas tentang kaidah-kaidah fikih dan termasuk juga di dalamnya membahas kaidah *al-yakīn lā yazūlu bi*

²⁰Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'alī bin Yusuf al-Syairāzi, *al-Muḥaẓẓab Fī Fiqhi al-Imam as-Syāfi'i*, (Cet. I; Beirut-lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah 1416 H/1995 M).

²¹Ibrāhīm bin Muḥammad bin Abdillāh bin Muḥammad Ibnu Muflih, *Al-Mubdi' fī Syarh Al-Muqni'*, (Cet. I; Beirut-lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah 1418 H/1997 M).

²²Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah* (Cet V; Beirut-Lebanon: Muassasah Ar-Risālah, 1422 H./2002 M.).

al-syak dan 13 kaidah cabang yang berada dibawahnya serta pengecualian-pengecualian, yang selanjutnya akan dibahas oleh penulis pada masalah keragu-raguan dalam penetapan talak.

- d. Kitab *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid* yang ditulis oleh *Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Ruys*.²³ *Ibn Ruys* lahir pada tahun 520 H. Kitab ini merupakan sebuah kitab fikih perbandingan mazhab yang lengkap dan menjadi referensin bagi penuntut para ilmu diseluruh dunia. Kitab ini menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan fikih dengan mengumpulkan pendapat dari berbagai mazhab disertai dasar dan argumennya, kemudian membandingkan dan menganalisis pendapat-pendapat tersebut. Kitab ini juga membahas bab tentang permasalahan *talak* yang akan dijadikan referensi penelitian.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal yang berjudul *Aplikasi Kaidah al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syak Dalam Fikih Salat*, yang ditulis oleh Iskandar, Ariesman, Awal Rifai Wahab, Insan Kamil Mansyur.²⁴ Tujuan pembuatan jurnal ini untuk mengetahui bagaimana aplikasi kaidah *al-Yaqīn lā Yazūlu bi al-Syak* dalam fikih salat, adapun keterkaitan penelitian ini dengan yang peneliti kaji adalah persamaan kaidah yang dibahas, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini hanya membahas seputar pengaplikasian *al-Yaqīn lā Yazūlu bi al-Syak*, sedangkan yang peneliti kaji membahas lebih dalam masalah Implementasi Kaidah *al-Yaqīn lā Yazūlu bi al-Syak* pada keraguan dalam penetapan talak.

²³Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Ruys, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, (Cet. I; Mesir: Dar al-Jauzy, 1435 H/2014 M)

²⁴Iskandar, Ariesman, Awal Rifai Wahab, Insan Kamil Mansyur, “*Aplikasi Kaidah al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syak Dalam Fikih Salat*”, Jurnal Bidang Hukum Islam 2, no 2 (2021): h, 314

- b. Jurnal yang berjudul *Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum perkawinan di Indonesia*, yang ditulis oleh Zainuddin, Khairina, Sulastri Caniago.²⁵Jurnal ini mengkaji tentang itsbat (pengakuan hukum) talak yang telah dijatuhkan suami di luar pengadilan dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang talak, sedangkan perbedaannya terletak pada sisi pembahasannya. Penelitian ini membahas dari sisi hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adapun yang peneliti kaji dari sisi hukum Islam secara khusus pada kaidah *al-yaqīn lā yazūl bi al-Syak*.
- c. Jurnal yang berjudul *Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)*, yang ditulis oleh Jamhuri dan Zuhra.²⁶Jurnal ini membahas tentang bagaimana pandangan *Ibnu Qayyim al-Jauziyyah* terhadap konsep dan pengaruh hukum talak syar'i dilihat dari segi waktu dan jumlah penjatuhan talak, dan bagaimana metode istinbat yang ia gunakan. Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang talak, sedangkan perbedaannya penelitian ini mengkaji tentang waktu dan jumlah penjatuhan talak dari sudut pandang *Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*, adapun dengan peneliti kaji mengenai kaidah *al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak* pada keraguan dalam penetapan talak.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁵ Zainuddin, Khairina, Sulastri Caniago, " *Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum perkawinan di Indonesia* ", *Jurnal al-Aḥwāl* 12, no. 1 (2019): h. 29.

²⁶Jamhuri dan Zuhra, " *Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)* ", *Jurnal Media Syari'ah* 20, no. 1 (2018): h. 96.

Metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang cara kerja dalam mengumpulkan data dan analisis yang logis.²⁷ Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²⁸

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan *Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²⁹ Dengan begitu peneliti akan mencari dan memilih dalil-dalil yang ada kemudian membangun argumen-argumen yang dibutuhkan di dalam penelitian, terutama yang berhubungan dengan masalah penggunaan kaidah *al-yaqīn la yazūlu bi al-syak* pada keraguan dalam penetapan talak.

b. Pendekatan *Filosofis*, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan

²⁷Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengetian Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula* (Cet. II; Gowa: Pustaka Almaidah, 2019), h.10.

²⁸Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

²⁹Juliansya Noor, *Metodologi Penelitian* (t. Cet; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

sunah.³⁰ Peneliti menggunakan metode *Filosofis* karna metode inilah yang cocok dalam penelitian ini karna peneliti dapat menemukan makna yang tersirat dari sebuah nilai atau hikmah dari ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah.

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.³¹

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku atau jurnal-jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian yang ada didalamnya membahas masalah *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* seperti *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*.

b. Sumber Data Skunder

Disamping data primer, terdapat juga data sekunder yang acap kali diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³² Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, skripsi pendapat-pendapat ulama, tokoh maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

³⁰Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

³¹Suryabrata dan Sumadi, *Metode Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

³²Suryabata dan Sumadi, *Metode Penelitian*, h. 39

Metode pengolahan data dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode kepustakaan atau *library research* yaitu mengumpulkan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah penggunaan kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* pada keraguan dalam penetapan talak sebagai sumber data.
- b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih tanpa mempesoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut. Kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik berupa substansi sumber maupun aplikasinya.
- c. Menerjemahkan data-data yang telah diseleksi kedalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam penelitian ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman translirasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu metode menganalisis data dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini secara umum berlaku pada pembahasan dalam ilmu fikih

untuk menetapkan kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan pembahasan.

- b. Metode Komparatif, yaitu membandingkan data yang satu dengan data yang lain lalu mengambil data yang terbaik, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang dipilih. Hal ini berlaku ketika dalam suatu permasalahan terdapat lebih dari satu pandangan atau pendapat. Dalam ilmu fikih analisis semisal ini dikenal dengan istilah *tariqah al-jama'* dan *tariqah al-tarjih*.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah identifikasi masalah selesai dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui lafaz talak sehingga dikategorikan sebagai keraguan.
- b. Untuk mengetahui implementasi kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* dalam lafaz-lafaz yang dikategorikan sebagai keraguan.


2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum Islam, khususnya pada masalah penggunaan kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* pada keraguan dalam penetapan talak, dan memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi para intelektual dalam hal peningkatan khazanah pengetahuan keagamaan. Selain itu, peneliti ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai satu tulisan yang diharapkan dapat memaparkan tentang Implementasi Kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* pada keraguan dalam penetapan talak, pendapat para ulama dalam masalah ini, beserta tujuan-tujuan Implementasi Kaidah *al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syak* pada keraguan dalam penetapan talak dalam aplikasi kehidupan manusia.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KAIDAH

AL-YAQĪN LĀ YAZŪLU BI AL-SYAK

A. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*

1. Definisi *al-qawā'id al-fiqhiyyah*

Qawā'id adalah bentuk jamak dari *qā'idah* yang menurut bahasa berarti pondasi atau dasar. Adapun secara istilah maka ulama fikih berbeda dalam menafsirkan maknanya, salah satunya yang disebutkan oleh al-jurnānī bahwa makna *qā'idah* adalah:

قَضِيَّةٌ كَلِيَّةٌ مُنْطَبِقَةٌ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ¹

Artinya:

“Sebuah hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan pada masalah-masalah yang tercakup dalam ruang lingkungannya”.

sedangkan menurut *Muṣtafā Aḥmad al-Zarqā* istilah *al-qawā'id* adalah:

أَصُولٌ فِقْهِيَّةٌ كَلِيَّةٌ فِي نُصُوصٍ مُوجِزَةٍ دُوسْتُورِيَّةٍ تَتَضَمَّنُ أَحْكَامًا تَشْرِيْعِيَّةً عَامَّةً فِي الْحَوَادِثِ الَّتِي تَدْخُلُ تَحْتِ مَوْضُوعِهَا²

Artinya:

“Dasar-dasar hukum yang terdapat dalam teks-teks perundang-undangan yang bersifat mencakup hukum-hukum syar'i secara umum terhadap permasalahan yang masuk dalam cakupan kaidah tersebut”.

Kata *fiqhiyyah* berasal dari kata *al-fiqh* (الفقه) ditambah dengan kata ya nisbah yang berfungsi sebagai penjenisan, atau penyandaran. Secara etimologi *fiqh* berarti pengetahuan, pemahaman, atau memahami maksud pembicaraan dan

¹Alī bin Muḥammad bin 'Alī al-jurjānī, *al-ta'rifāt*, h. 177.

²Aḥmad al-Nadawī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 38

perkataannya.³ Juga diartikan sebagai pemahaman mendalam yang untuk sampai padanya diperlukan pengarahannya pemikiran secara sungguh-sungguh (*ijtihad*).⁴

Al-Qur'an menyatukan kata-kata fikih seanyak 20 ayat antara lain Q.S. al-Taubah/5:122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahnya:

Tidak patut bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya (kemedan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga dirinya.⁵

Begitu pula dengan ayat yang terdapat di dalam Q.S. al-Hud/11:91.

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Terjemahnya:

Mereka berkata; "hai Syu'aib, kamitidak banyak mengetahui (mengerti) tentang apa kamu yang katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah diantara kamu, kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merejam kamu, sedang kamu bukanlah seorang yang berbibawa di sisi kami"⁶

Kata fikih juga ditemukan di dalam hadis rasulullah saw. antara lain:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ (رواه البخاري)⁷

³Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab* Jilid IV (Cet. III ; Beirut : Dar al-Shadir, 1414 H/ 1994 M), h. 3450

⁴Azyumardi Azra, et al, *Ensiklopedia hukum islam*, Jilid I, (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 4

⁵Kementrian Agama RI, *Alquran dan terjamahannya*, h. 205

⁶Kementrian Agama RI, *Alquran dan terjamahannya*, h. 232

⁷Abi Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1, (Cet. I: Kairo: Syarikah al-Quds, 2008). h.25.

Artinya:

Dari Mu'āwiyah bin abi sufyan berkata, “Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menjadikannya paham dalam perkara agama”. (HR. Bukhari)

2. Perbedaan antara *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dan *al-qawā'id usuliyyah*

Syihab al-Dīn al-Qarafi adalah ulama yang pertama kali membedakan antara *qawā'id usuliyyah* dan *qawā'id al-fiqhiyyah*. *Al-Qarafi* menegaskan bahwa syariat yang agung diberikan Allah kemuliaan dan ketinggian melalui pokok (*ushul*) dan cabang (*furū'*). Adapun pokok dari syariat tersebut ada dua macam. Pertama, *ushul fiqh*. *Ushul fiqh* memuat qaidah istinbath hukum yang diambil dari lafazh-lafazh berbahasa Arab. Diantara yang dirumuskan dari lafazh bahasa Arab itu qaidah adalah tentang kehendak lafazh '*amr* (perintah) untuk menunjukkan wajib dan kehendak lafazh *nahy* (larangan) untuk menunjukkan haram, dan *sighat* (bahasa) khusus untuk maksud umum. Kedua, *qawā'id al-fiqhiyyah* yang bersifat kully (umum). Jumlah qaidah tersebut cukup banyak dan lapangan yang luas, mengandung rahasia-rahasia dan hikmah syariat. Setiap qaidah diambil dari *furū'* (cabang) yang terdapat dalam syariat dan tidak terbatas jumlahnya. Hal itu tidak disebutkan dalam kajian *ushul fikih*, meskipun secara umum mempunyai isyarat yang sama, tetapi berbeda secara perincian.⁸

Ilmu fikih dan ilmu usul fikih merupakan dua ilmu yang saling berkaitan kuat, dimana seseorang hampir memastikan bahwa keduanya merupakan satu kesatuan. Bagaimana tidak! Sedangkan salah satunya merupakan asas (asal) dan yang lainnya merupakan cabang dari asas tersebut, seperti asas (akar) pohon dan cabangnya. Maka seorang yang mendalami usul fikih seharusnya memahami fikih,

⁸Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Al-Furuq* Jili d I (Cet I; Mesir: Dar al-salam, 1421 H./ 2001 M.), h. 10

dan seorang yang mendalami fikih seharusnya memahami usul fikih karena jika tidak maka bagaimana caranya mengeluarkan suatu hukum dari dalil? Dan bagaimana caranya menjadi seorang Mujtahid jika belum mendalami ilmu usul?. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa keduanya merupakan ilmu yang berbeda, keduanya terpisah dari sisi pembahasan, pengertian, hasil, dan tujuan mempelajarinya.

Oleh karena itu, masing-masing kaidah dibedakan dari kaidah yang lain sesuai dengan perbedaan dari dua ilmu tersebut: ilmu ushul fikih adalah dalil umum fikih dan hukum-hukum apa yang saja yang berkaitan dengan keduanya. Adapun pembahasan ilmu fikih ialah tentang perbuatan-perbuatan seorang hamba dan hukum-hukum praktis yang patut diterima oleh setiap perbuatan. Oleh karena itu kaidah-kaidah ilmu ushul fikih berbeda dengan kaidah-kaidah ilmu fikih, dan beliaulah yang pertama kali membedakan kedua kaidah ilmu tersebut.⁹

Menurut *syekh Islam Ibnu Taimiyah* dalam kitabnya *Majmu' al-Fatāwa* mengatakan bahwa Perbedaan mendasar antara qawaid ushuliyah dengan qawaid fihiyyah, adalah; qawaid ushuliyah membahas tentang dalil-dalil syar'iyah yang bersifat umum. Sedangkan qawaid fihiyyah adalah qaidah-qaidah pembahasannya tentang hukum yang bersifat umum. Jadi, qawaid ushuliyah membicarakan tentang dalil-dalil syar'iyah yang bersifat umum, sedangkan qawaid fihiyyah membicarakan tentang hukum-hukum bersifat umum¹⁰

Perbedaan *qawā'id fihiyyah* dan *qawā'id usuliyah* secara lebih terperinci dapat diketahui dalam uraian di bawah ini:

⁹ Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 19.

¹⁰ Abul Abbas Taqiyuddin ahmad bin Abdus salam bin Abdullah bin Taimiyyah al-Harrani, *Majmu' al-Fatawa*, juz 29 (Cet III; Riyadh: Dar al-wafa, 1426 H/ 2005 M) h. 167.

- a. *Qawā'id usuliyyah* adalah qaidah-qaidah bersifat umum yang dapat diterapkan pada semua bagian objeknya. sedangkan qawaid fiqhiyyah adalah himpunan hukum-hukum yang dapat diterapkan kepada mayoritas bagian-bagiannya. Namun terkadang pengecualian dari kebiasaan yang berlaku umum tersebut.
- b. *Qawā'id usuliyyah* atau ushul fikih merupakan metode untuk meng-istinbathkan hukum secara benar dan terhindar dari keliru. Kedudukannya persis sama dengan ilmu nahwu yang berfungsi melahirkan pembicaraan dan tulisan yang benar. *Qawā'id usuliyyah* sebagai metode melahirkan hukum dari dalil-dalil terperinci sehingga objek kajiannya selalu berkisar tentang dalil dan hukum. Misalnya, setiap amr atau perintah menunjukkan wajib dan setiap nahy atau larangan menunjukkan haram. Sedangkan *Qawā'id usuliyyah* adalah ketentuan (hukum) yang bersifat umum atau kebanyakan yang bagian-bagiannya meliputi sebagian masalah fikih. Objek kajian qawaid fiqhiyyah selalu menyangkut perbuatan mukallaf.
- c. *Qawā'id usuliyyah* sebagai metode untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum syara' yang 13 bersifat amaliyah. Sedangkan *qawā'id fiqhiyyah* merupakan himpunan sejumlah hukum-hukum fiqh yang serupa dengan ada satu 'illat (sifat) untuk menghimpunnya secara bersamaan. Tujuan adanya qawaid fiqhiyyah adalah untuk menghimpun dan memudahkan memahami fikih.
- d. *Qawā'id usuliyyah* ada sebelum ada fiqh. Sebab *Qawā'id usuliyyah* digunakan fukaha untuk melahirkan hukum fiqh. Sedangkan *qawā'id fiqhiyyah* ada setelah ada fikih. Sebab, *qawā'id fiqhiyyah* berasal dari kumpulan sejumlah masalah fikih yang serupa, ada hubungan dan sama substansinya.
- e. Satu sisi *qawā'id fiqhiyyah* memiliki persamaan dengan *qawā'id usuliyyah*. Namun, dari sisi lain ada perbedaan antara keduanya. Adapun segi persamaannya, keduanya sama-sama memiliki bagian-bagian yang berada di

bawah cakupannya. Sedangkan perbedaannya, qawaid ushuliyah adalah himpunan sejumlah persoalan yang meliputi tentang 14 dalil-dalil yang dapat dipakai untuk menetapkan hukum. Sedangkan qawaid fihiyyah merupakan himpunan sejumlah masalah yang meliputi hukum-hukum fiqh yang berada di bawah cakupannya semata.¹¹

B. Kaidah *al-Yaqīn La Yazūlu Bi al-Syak*

1. Definisi kaidah *al-yaqīn la yazūlu bi al-syak*

Makna dari اليَقِينُ secara bahasa adalah kemantapan hati, diambil dari kalimat bahasa Arab يقن الماء في الحوض “air itu tenang di dalam kolam”. *Yaqin* juga dapat diartikan dengan ilmu yang tidak ada keraguan didalamnya. Adapun الشك secara bahasa artinya keraguan. Maksudnya adalah keraguan dan kebimbangan terhadap dua hal yang tidak bisa dikuatkan salah satu dari keduanya.¹²

Kaidah merupakan salah satu dari enam kaidah induk fikih, dari setiap kaidah induk tersebut terlahir kaidah-kaidah cabang. Kaidah *al-yaqīn la yazūlu bi al-syak* terdiri dari beberapa kata dan setiap kata memiliki arti masing-masing, jika dilihat dari susunan katanya maka terdiri dari dua kata inti yaitu *al-yaqīn* dan *al-syak*. Secara bahasa *al-Yaqīn* adalah pengetahuan yang tidak dibarengi dengan keraguan¹³. *Al-yaqīn* juga bermakna lawan dari keraguan¹⁴. Kata *al-yaqīn* sendiri dapat dilihat dalam Al-Qur’an seperti firman Allah swt. dalam Qs. al-Wāqi’ah/56:95

¹¹Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, (Cet I; Jakarta: Media Pratama, 2008 M) h. 31-32.

¹² Alī bin Muḥammad bin ‘Alī al-jurjānī, *al-ta’rifāt* (Cet. I; Beirut-Lebanon: Maktabah Lubnān, 1396 H./1978 M.), h. 128, 259.

¹³ Alī ibn Muḥammad al-Jurjānī, *al-Ta’rifāt*, Jilid 1 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1403 H/1983 M), h. 259.

¹⁴ Ishaq ibn Ibrāhīm al-Fārābī, *Mu’jam Dīwān al-Adab*, Juz 3 (t. Cet; al-Qāhirah: Muassasah Dār al-Sya’b li al-Šahāfah wa al-Ṭabā’ah wa al-Nasyr, 1424 H/2003 M), h. 238.

إِنَّ هَذَا هُوَ حَقُّ الْيَقِينِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu keyakinan yang benar¹⁵.

Sedangkan secara *al-Yaqīn* istilah menurut para ulama adalah sebuah keyakinan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. *Ayyūb ibn Mūsā al-Hanafī* mendefinisikan *al-Yaqīn* dengan:

الإِعْتِقَادُ الْجَازِمُ الثَّابِتُ الْمَطَابِقُ لِلْوَاقِعِ¹⁶

Artinya:

Keyakinan harus tetap dan sesuai dengan kenyataan.

Adapun *al-Jurjānī* mendefinisikannya dengan.

إِعْتِقَادُ الشَّيْءِ بِأَنَّهُ كَذَا مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ إِلَّا كَذَا مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ غَيْرَ مُمَكِّنٍ الرَّوَالِ¹⁷

Artinya:

Meyakini sesuatu bahwa ia seperti itu bersamaan dengan meyakini bahwa ia tidak akan mungkin kecuali seperti itu, ia sesuai dengan kenyataan yang tidak mungkin hilang dengan keraguan.

حُصُولُ الْجَزْمِ بِوُقُوعِ الشَّيْءِ أَوْ عَدَمِ وُقُوعِهِ¹⁸

Artinya:

Sampainya tekad disebabkan terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya.

Al-Yaqīn yang diinginkan dalam kaidah *al-yaqīn la yazūlu bi al-syak* adalah makna istilah, bukan makna bahasa, karena terkadang yang diinginkan pada kata *al-Yaqīn* adalah *al-zann* yang derajatnya lebih rendah. Adapun yang dimaksud dengan *al-Syak* secara bahasa adalah keragu-raguan atau keraguan antara dua hal yang berlawanan tanpa adanya pendapat yang paling kuat antara keduanya¹⁹. Pada kaidah ini yang dimaksud *al-Syak* adalah sesuatu yang derajatnya lebih rendah yaitu *al-Wahm*. Syekh *Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī* mendefinisikan *al-Wahm* secara istilah dengan munculnya

¹⁵Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, h. 537.

¹⁶Ayyūb ibn Mūsā al-Hanafī, *al-Kulliyāt Mu'jam fī al-Muṣṭalahāt wa al-Furūq al-Lugawīyah*, Jilid 1 (Cet. II; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1419 H/1998 M), h. 979.

¹⁷Alī ibn Muḥammad al-Jurjānī, *al-Ta'rīfāt*, h. 259.

¹⁸Muslim Ibn Muhammad Ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 1428 H/ 2007 M), h. 115.

¹⁹Alī ibn Muḥammad al-Jurjānī, *al-Ta'rīfāt*, h. 128.

kemungkinan yang tidak dianggap dari dua kemungkinan yang lain atau lebih sehingga menyebabkan pikiran ragu antara keduanya, baik kemungkinan itu didasari oleh dalil atau tidak²⁰.

Adapun makna dari kaidah *al-yaqīn la lazūlu bi al-syak* adalah hukum sesuatu yang tetap berdasarkan sebuah keyakinan tidak akan terhapus, kecuali dengan dalil yang pasti, dan tidak boleh dihukumi hilang hanya karena keraguan yang muncul. Contoh aplikasinya adalah seseorang yang telah mengucapkan kalimat talak, maka ia yakin bahwa ia sudah mengucapkan kalimat talak, lalu ia ragu pada jumlah talaknya, maka aplikasi kaidah *al-yaqīn la yazūlu bi al-syak* dalam kasus ini dia tetap dihukumi telah mengucapkan kalimat talak, akan tetapi terkendala pada jumlah talaknya karena dalam taraf keraguan.

Demikian pula sebaliknya, sesuatu yang asalnya diyakini tidak ada maka tidak boleh dihukumi ada hanya karena keraguan yang muncul, dikarenakan keraguan itu derajatnya lebih rendah dari pada yakin maka tidak mungkin jika ragu dan yakin itu bertemu kemudian keraguan itu dihukumi ada atau tidak ada²¹. Contoh kasus adalah seorang yang yakin bahwa dia telah berhadhas, lalu ragu apakah ia telah berwudu setelah berhadhas, maka aplikasi kaidah ini adalah orang tersebut tetap dihukum dalam keadaan berhadhas, karena berhadhasnya adalah sebuah keyakinan, sementara berwudunya masih diragukan. Sesungguhnya sesuatu yang sudah jelas, tetap tidaklah terangkat hanya karena sesuatu yang sifatnya keraguan²².

²⁰Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 116.

²¹ Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Gazzī, *al-Wajīz fī 'Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, (Cet. V; Lebanon: Al-Resalah Publishers, 2002), h. 169.

²² Muḥammad Mustafā, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 97.

Kaidah *al-yaqīn la yazūlu bi al-syak* memiliki beberapa lafal-lafal lain dalam kitab-kitab para ulama di antaranya:²³

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

Artinya:

Keyakinan itu tidak akan hilang dengan sebab keraguan.

مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيْئًا أَوْ لَا, فَلْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ

Artinya:

Barang siapa yang ragu, apakah ia melakukan sesuatu atau tidak, maka hukum asal ia belum melakukannya.

مَنْ تَيَقَّنَ الْفِعْلَ وَشَكَّ فِي الْقَلِيلِ أَوْ الْكَثِيرِ عَمِلَ عَلَى الْقَلِيلِ، لِأَنَّهُ الْمُتَيَقِّنُ

Artinya:

Siapa yang merasa yakin terhadap sebuah perbuatan, dan ia ragu pada bilangan sedikit dan banyak maka ia mengampil yang sedikit karena adalah sesuatu yang meyakinkan.

الثَّابِتُ بِالْيَقِينِ لَا يَنْتَقِضُ إِلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ

Artinya:

Sesuatu yang sudah diyakini tidak boleh batal kecuali dengan sesuatu yang pula.

الْيَقِينُ لَا يُرْفَعُ بِالشَّكِّ

Artinya:

Sesuatu yang diyakini tidak akan terangkat dengan keraguan.

مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ فَلَا يَزُولُ إِلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ

Artinya:

Apa yang sudah diyakini tidak boleh hilang kecuali dengan sesuatu yang yakin pula.

مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لَا يُرْفَعُ إِلَّا بِيَقِينٍ

Artinya:

Apa yang sudah diyakini tidak boleh terangkat kecuali dengan sesuatu yakin pula.

لَا يُرْفَعُ يَقِينٌ بِالشَّكِّ

Artinya:

Tidak diangkat sesuatu yang diyakini itu dengan sebab keraguan.

2. Dalil-dalil Implementasi kaidah *al-yaqīn la yazūlu bi al-syak*

Dasar hukum kaidah *al-yaqīn la yazūlu bi al-syak* adalah dalil *naqli* (dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis) dan dalil *aqli* (dalil yang bersumber dari akal), Adapun dalil-dalil *naqli* terdapat dalam al-Qur'an dan hadis.

²³ Muḥammad Mustafā, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 96

a. Al-Qur'an

Firman Allah swt. dalam Q.S. Yūnus/10: 36.

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

Terjemahnya:

Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.²⁴

Ayat di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dari *ẓann* adalah keadaan yang tidak didasari dengan ilmu terhadap sesuatu. Keadaan itu adalah keadaan di atas keragu-raguan. Ayat ini menjelaskan bahwa keadaan ini sama sekali tidak akan mencapai derajat yakin dan tidak tidaklah mungkin keraguan menggantikan keyakinan, maka jika keraguan itu bertemu dengan keyakinan maka tidak akan memperkuat derajat yakin itu dan keyakinan itu akan tetap pada keadaannya.²⁵

Dan juga Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Najm/53:28,

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

Terjemahnya:

mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sementara persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.²⁶

Al-Dausarī menerangkan bahwa kata *ẓann* pada ayat ini bermakna sesuatu yang tidak jelas, sementara kata *ẓann* kebanyakannya dimaksudkan dengan persangkaan yang buruk. Ayat ini menjelaskan bahkan begitu lemahnya *ẓann* tersebut sehingga tidak bermanfaat sama sekali terhadap kebenaran. Ayat ini juga menjelaskan bahwa ketika keraguan itu bertemu dengan keyakinan maka tidak

²⁴Kementerian Agama RI., Alquran dan Terjemahnya, h. 213.

²⁵Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 117

²⁶Kementerian Agama R.I., Alquran dan Terjemahnya, h. 527

akan memperkuat derajat yakin itu dan keyakinan itu akan tetap pada keadaannya.²⁷

b. Hadis

أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُحْيِلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ؟
فَقَالَ: لَا يَنْفَتِنُ - أَوْ لَا يَنْصَرِفُ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا²⁸

Artinya:

Bahwa ada seseorang mengadu kepada Nabi Muhammad saw. tentang seseorang yang merasakan sesuatu di dalam shalatnya, maka beliau saw. bersabda: Janganlah dia membatalkan shalatnya atau meninggalkan shalatnya sampai mendengarkan suara atau mencium bau.

Imam al-Nawawī, berkata: hadis ini merupakan asas dari asas-asar Islam dan kaidah yang begitu agung dari kaidah-kaidah fikih yaitu sesuatu dihukumi berdasarkan asalnya sampai ada sesuatu yang meyakinkan bahwa keadaannya telah berubah dan keraguan yang muncul tiba-tiba sama sekali tidak akan memudaratkannya.²⁹ Sabda Nabi Muhammad saw. yang lain,

إِذْ وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا³⁰

Artinya:

Jika salah seorang dari kalian merasakan sesuatu di dalam perutnya, kemudian membuatnya ragu apakah ada sesuatu yang keluar dari perutnya atau tidak maka janganlah dia keluar dari masjid (salat) sampai dia mendengar suara atau mencium bau.

Pada hadis di atas Rasulullah saw. menjelaskan bahwa ketika terjadi keraguan dalam salat tentang batalnya wudu setelah sebelumnya telah bersuci (berwudu), bahwa seorang muslim tetap di dalam shalatnya dan keraguan itu sama sekali tidak akan memudaratkannya. Meskipun hadis ini berkaitan dengan

²⁷Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 117

²⁸Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 137, (Cet. I: Kairo: Syarikah al-Quds, 2008). h.39

²⁹Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn Ḥajjāj*, Jilid 4 (Cet. II; Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1392 H), h. 49

³⁰Abū ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairi al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 1 (t. Cet; Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1374 H/1955 M.), h. 276.

pembahasan wudu, akan tetapi para ulama memasukkannya ke dalam semua masalah-masalah fikih yang terjadi di dalamnya yakin dan keragu-raguan.³¹

Adapun aplikasi kaidah *al-yaqīn la yazūlu bi al-syak* pada permasalahan fikih dapat dilihat pada hal berikut:

- 1) Orang yang sudah berwudu, jika datang keraguan padanya bahwa wudunya telah batal karena ia sudah berhadhas maka dia tetap suci.
- 2) Orang yang mengutang pada orang lain, kemudian timbul keraguan bahwa ia sudah membayarnya maka utangnya masih belum terbayar.
- 3) Orang yang sudah melakukan akad nikah kemudian timbul keraguan bahwa ia telah mentalak istinya maka nikahnya tetap sah dan talak dianggap belum terjadi.³²
- 4) Seseorang yang hilang sementara tidak ada kabar tentang dirinya, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Maka ia masih dianggap orang yang masih hidup dan tidak boleh diwariskan hartanya dan istrinya pun belum tertalak karena keadaannya dia ketika hilang masih meyakinkan bahwa ia hidup sedangkan perkiraan matinya masih diragukan.³³

³¹ Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 118.

³² Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Gazzī, *al-Wajīz fī Īdāh Qawā'id al-Fiqh al-kulli*, h. 170.

³³ Muḥammad Mustafā, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 98.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG FIKIH TALAK

A. Definisi Talak dan Sumber Hukumnya

1. Definisi talak

Dalam kitab *Rawāi'ū al-Bayān* mengatakan bahwa talak diartikan menguraikan atau melepaskan ikatan pernikahan. Kata talak berasal dari kata (الْإِنْطِلَاقُ) yang berarti pergi dan (التَّحْلِيَةُ) yang berarti berlalu atau kosong.¹

Secara bahasa, *al-Talaq* (الطَّلَاقُ) ialah melepaskan. Dikatakan (طَلَّقَتِ النَّاقَةَ) artinya unta itu lepas, yaitu bila unta itu lepas ke mana pun dia kehendaknya.² Sedangkan secara syari'at ialah melepaskan ikatan perkawinan. Definisi menurut syari'at ini ialah salah satu maknanya secara bahasa yang bersifat umum. Imam al-Haramain (Imam al-Juwaini) berkata, "talak ialah lafaz yang biasa berlaku pada era jahiliyah yang kemudian syariat membenarkannya".³

2. Sumber Hukum Talak

Pemasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadis. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini, seperti dalam surat al-Baqarah/2: 231 disebutkan bahwa.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Terjemahnya:

¹Muhammad 'Alī al-Sābūnī, *Rawāi'ū al-Bayān Tafsīr āyāti al-Ahkām Min alquran*, Jilid 1 (t. Cet; Libanon: al-Maktabah al-'Asriyyah, 1438 H/2017 M), h.298.

²Abdullah bin Muhammad al-Tayyar, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar*, h. 300.

³Abdullah bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *Taysīr al-'Allām Syarah 'Umdah al-Ahkām* (Cet. I; Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah al-Asadiyyah, 1433 H/2012 M), h. 443.

Apabila kamu ingin mentatalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang mekruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf pula, janganlah rujukilah mereka untuk memberi kemudahan, keran dengan demikian kamu mengeaniayah mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Jangan kalian jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu al-Kitab dan al-Hikmah (as-sunnah). Allah memberi penjejaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu.⁴

Hadis Rasulullah saw. bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah seperti hadis nabi dibawa ini berbunyi.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ⁵

Artinya:

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak.

Secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian namun disisi lain juga mengharapkan proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri.

Hal ini dapat tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses perselisihan pasangan suami istri, Islam mengajarkan agar dikirim hakam yang bertugas untuk mendamaikan keduanya, perihal anjuran penunjukan hakam untuk mendamaikan perselisihan antara suami istri dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya Q.S. an-Nisa/4: 35 berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi

⁴ Kementerian Agama R.I., Alquran dan Terjemahnya, h. 37

⁵Abī Dāud Sulaiman, *sunan Abī Dāud* (Cet. I; Beirut: Dar al-Risalah al-‘Ālamiyah, 1430 H/2009 M), h. 34

taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.⁶

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak diakhirat. Karena perkawinan pada hakikatnya merupakan salah satu anugrah Ilahi yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugrah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat).⁷

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempu oleh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, kerana ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh. Perceraian dalam hukum negara diatur dalam.

- a. Undang-undang No. 1 tahun 1947 tentang perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari pasal 38 sampai pasal 41.⁸

⁶ Kementerian Agama R.I., Alquran dan Terjemahnya, h.84.

⁷Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (t. Cet; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h.268.

⁸Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, bab VII, pasal 38-41, h. 15.

- b. PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang ditulis dari pasal 14 sampai pasal 36.⁹
- c. UU No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam Bab berita acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari pasal 65 sampai dengan 91.¹⁰
- d. Inpres No. I tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan pada Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai 162.¹¹

B. Macam-Macam Talak dan Argumentasi Dalilnya

Apabila dilihat dari segi sifat atau segi kondisi istri yang ditalak, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu talak *sunni* dan talak *bid'ī*. Berikut uraian singkat kedua talak tersebut:

1. Talak *Sunni*

⁹Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, bab V, pasal 14-36, h. 7-14.

¹⁰Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, bab IV, pasal 65-91, h. 16-21

¹¹Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2003 M/1424 H), h. 45-49.

Talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan ketika istri telah suci dari haidnya dan belum dicampuri. Sejak saat berhentinya dari haid ini, menjatuhkan talak jika ia hendak menceraikannya.¹²

Adapun dalil yang dijadikan dasar ialah ayat al-Qur'an dan Hadis berikut:

Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 229

أَطْلُقْ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zhalim.¹³

Dalam ayat lain Q.S. al-Thalak/65:1, Allah swt. menegaskan:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.¹⁴

¹²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 2*, (t. Cet; Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 198.

¹³Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahnya*, h. 36.

¹⁴Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahnya*, h. 558.

Dalam ayat di atas Allah swt. berfirman kepada Nabi saw. dan kepada seluruh kaum muslimin, jika mereka hendak menceraikan istri-istri mereka, hendaklah mereka menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idah mereka, dan janganlah tergesa-gesa dalam mentalak ketika terdapat permasalahan sampai tidak memperhatikan atau mematuhi perintah Allah swt. akan tetapi hendaklah mereka ditalak dalam keadaan suci yang belum dicampuri.¹⁵

Dalam sebuah riwayat dikisahkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: مُرَّه فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ. ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ. وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطْلَقَ هَا النَّسَاءُ. (البخارى و مسلم¹⁶)

Artinya:

Dari Ibn Umar ra. bahwa sesungguhnya Ibnu Umar ra. mentalak istrinya dalam keadaan haid. Kemudian Umar bin Khattab menanyakan kepada Rasulullah saw. bersabda: Perintahkan agar ia kembali kepada (istrinya), kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa suci dan haid lagi. Setelah itu, bila ia menghendaki, boleh tetap menahannya menjadi istri atau bila ia menghendaki, ia boleh menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya. Itulah masa idah yang diperintahkan Allah untuk menceraikan istri. (HR. Bukhari, Muslim).

2. Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya dengan melanggar ketentuan dan tuntunan syariat. Sehingga hukum talak ini adalah haram dan orang yang melakukannya adalah berdosa.

Talak ini merupakan talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat, yaitu dijatuhkan terhadap istri saat haid atau dijatuhkan terhadap istri yang telah dicampuri pada waktu bersih. Selain itu, talak tersebut yang dijatuhkan

¹⁵Abdurrahman bin Naşir As-Sa'dy, *Taisiru al-Karim ar-Rahman Fii Tafsiri Kalami al-Mannan*, (Cet. II; Mesir: Dar al-Amiyyatu 2437 H/2017 M), h. 930.

¹⁶Muhammad bin Ismā'il bin Mughīrata bin Bardizba al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, juz 5 (Cet. I; Istanbul Turki: Maktabah al-Islamiyyah, 1422 H/2001 H), h. 163

tiga kali pada waktu yang bersamaan, ucapan talak tiga atau tiga talak yang diucapkan sekaligus.¹⁷

Terkait dengan talak yang dijatuhkan istri yang sedang haid, para ulama berbeda pendapat tentang jatuh atau tidaknya talak. Berikut pendapat dari ulama tersebut:

a. Talaknya Sah

Meskipun menjatuhkan talak saat istri sedang haid dilarang, namun mayoritas ulama sepakat bahwa talaknya tetap sah. Menurut imam empat mazhab, yaitu Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hanbali, kendati diharamkan dan pelakunya berdosa, menjatuhkan talak saat istri sedang haid hukumnya sah dan talaknya jatuh. Imam Malik juga mengatakan bahwa hukum merujuknya pun adalah wajib. Adapun dalil yang dijadikan landasan adalah hadis yang telah disebutkan bahwa Ibn Umar diperintahkan oleh Rasulullah untuk rujuk karena menceraikan istrinya ketika sedang haid, karena dengan rujuk itu akan menghilangkan hal-hal yang diharamkan akibat talak.

Sementara itu para ulama seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ats-tsauroi, dan Imam Ahmad bin Hambal, tidak mewajibkan untuk rujuk kembali, mereka hanya mensunnahkan untuk rujuk kembali tanpa adanya paksaan.¹⁸

b. Talaknya Tidak Sah

Sebagian ulama berpendapat bahwa menjatuhkan talak ketika sang istri telah haid, hukumnya adalah tidak sah. Mereka menolak memasukkan talak *bid'i* dalam pengertian talak pada umumnya. Sebab menurut mereka, talak *bid'i* adalah

¹⁷Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, (Cet. I; Yogyakarta: Noktah, 2017), h. 232

¹⁸Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, h. 241

talak yang dilarang oleh Allah swt. diantara para ulama yang menyatakan pendapat ini ialah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Ibn Hazm.

Para ulama yang menolak jatuhnya talak sewaktu sang istri sedang haid, berpendapat bahwa apabila talak dianggap sah pada waktu istri haid atau pada waktu istri suci namun sudah dicampuri, maka dalam hal ini terdapat unsur penganiayaan.¹⁹

a. Dilihat dari ketegasan kalimatnya

Apabila dilihat dari segi kalimat, para ulama fikih membagi talak menjadi dua, yaitu talak *sharih*, (tegas) dan talak *kinayah* (kiasan).

1) Talak *Sharih*

Talak *Sharih* yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan. Imam syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak *sharih* ada tiga, yaitu talak, *firaq*, *sarah*. Beberapa contoh talak *sharih* ialah seperti suami berkata kepada istrinya, engkau saya talak sekarang juga, engkau saya *firaq* (pisahkan) sekarang juga, engkau saya sarah (lepas) sekarang juga.²⁰

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *sharih* maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.²¹

Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda:

¹⁹Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, h. 241

²⁰Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 195

²¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 195

ثَلَاثَةٌ جِدُّ هُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلٌ هُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، الطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ (رواه أبو داود)²²

Artinya:

Tiga hal apabila yang dikatakan dengan sungguh-sungguh maka ia menjadi serius dan bila dikatakan mai-main, akan menjadi serius pula, yaitu nikah, talak dan rujuk. (HR. Abu Dawud).

2) Talak *Kinayah*

Talak *Kinayah* yaitu dengan menggunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar seperti suami berkata kepada istrinya: engkau sekarang telah jauh dari ku, selesaikan sendiri urusanmu, janganlah engkau mendakti aku lagi, keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga, susullah keluargamu sekarang juga, pulanglah kerumah orang tuamu sekarang, engkau sekarang telah bebas merdeka hidup sendirian dan lain-lain.²³

Ungkapan-ungkapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain. Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh *Taqiyuddin al-Husaini*, bergantung kepada niat suami. Artinya jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.²⁴

Dalam riwayat, Aisyah ra. berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ لَهَا لَقَدْ عُدْتِ بِعَظِيمِ الْحَقِي بِأَهْلِكَ²⁵

Artinya:

²²Abī Dāud Sulaiman, *sunan Abī Dāud*, h. 259

²³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 195-196

²⁴Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 196

²⁵Muḥammad bin Ismā'il bin Mughīrata bin Bardizba al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 5, h.163

Tatkala putri al-Jaun dimasukkan ke kamar (pengantin) Rasulullah saw. dan beliau mendekatinya. Ia (putri al-Jaun) mengatakan, aku berlindung kepada Allah darimu. Maka, beliau bersabda kepadanya sungguh engkau telah berlindung kepada Dzat yang Maha Agung, kembalilah kamu kepada keluargamu. (HR. Bukhari dan Nasā'i)

Hadis tersebut merupakan dalil bahwa ucapan “kembalilah kamu kepada keluargamu”, yang diucapkan seorang suami kepada istrinya adalah ungkapan talak. Sehingga, apabila ucapan itu diniatkan sebagai talak, maka jatuhlah talaknya, dan tatkala dihukumi talak satu.²⁶

Sementara itu, contoh lafaz talak *kinayah* yang disertai oleh niat talak adalah sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ka'ab bin Malik ra. ketika itu Ka'ab bersama dua orang sahabat, yaitu murarah bin ra-Rabi al-Amri dan Bilal bin Umayyah al-Waqifi, diboikotoleh Rasulullah saw. karena tidak mengikuti perang tabuk bersama dengan beliau. Maka Rasulullah saw. mengutus seseorang untuk menyampaikan kabar kepada mereka, “bahwasanya beliau menyuruhmu untuk menjauhi istrimu”. Ka'ab bertanya, “aku ceraikan atau apa yang harus aku lakukan?” Suruhlah Rasulullah saw. menjawab, “sekedar menjauhinya dan jangan sekali-kali kamu mendekatinya.” Setelah itu Ka'ab berkata kepada istrinya, “kembalilah kamu kepada keluargamu dan tinggallah bersama mereka hingga Allah swt. menetapkan putusan dalam masalah ini.” (HR. Bukhāri, Muslim, Abu Dāwud dan Nasā'i).

Dalam hadis tersebut, digambarkan dengan jelas bahwa saat Ka'ab bin Malik menyuruh istrinya untuk kembali kepada keluarganya, hal itu semata-mata perintah dari Rasulullah saw., bukan berniat untuk menceraikan istrinya. Karena itu, perkataan Ka'ab tersebut tidak dihukumi sebagai

²⁶ Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, h. 243

pernyataan talak, tetapi hanyalah sebagai kiasan dan tidak mengakibatkan jatuhnya talak.²⁷

b. Dilihat dari Waktu Jatuhnya Talak

Jika ditinjau dari waktu jatuh temponya, talak terbagi menjadi tiga, yaitu *munjazah* (langsung), *mu'allaqah* (menggantung) dan *mudhaf* (dikaitkan dengan waktu tertentu).

1) Talak *Munjazah*, adalah perceraian yang diucapkan tanpa adanya syarat maupun penangguhan. Talak *munjiz* ini dihukumi sah ketika diucapkan *sighat* cerai keluar dari mulut suami yaitu manakala syarat-syarat yang lain terpenuhi.²⁸ Seperti kata-kata suami kepada istrinya “aku jatuhkan ceraiku satu kali kepadamu”. Ucapan tersebut seketika akan jatuh setelah suami selesai mengucapkannya.

2) Talak *Mu'allaqah*, yaitu talak yang dapat dianggap jatuh ketika digantungkan pada suatu syarat atau keadaan tertentu yang akan datang. Bentuk syarat pada jenis berhubungan dengan suatu tindakan atau peristiwa, seperti ucapan suami kepada istrinya “apabila engkau masih menemui laki-laki itu, maka saat itu juga ceraiku telah jatuh satu kali kepadamu”.²⁹

²⁷ Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, h. 243

²⁸ Abdul Gafar, *Fiqh Wanita*, (t. Cet.; jakarta: pustaka al-Kautsar, 1998), h. 566

²⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang 1974) h. 196

Apabila seorang suami mengatakan ucapan sebagaimana yang disebutkan atau semisalnya, ada dua kemungkinan yang diniatkan oleh suami. Pertama, suami meniatkan agar talaknya jatuh ketika yang ia isyaratkan dilakukan oleh sang istri. Oleh karena itu, apabila sang istri melakukan apa yang disyaratkan dalam talak tersebut, maka secara otomatis jatuh talak.

Kedua, suami hanya bermaksud untuk memperingatkan istri agar tidak berbuat seperti yang diucapkan, bukan dalam rangka untuk mentalak istrinya, untuk kasus ini kasusnya sebagaimana sumpah. Artinya apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suami tidak terbebani apa-apa, namun jika syarat yang disampaikan oleh suami ternyata dilanggar, maka suami wajib membayar kafarah sumpah.³⁰

- 3) Talak *Mudāf*, adalah talak yang terjadinya disandarkan kepada waktu dimasa yang akan datang. Seperti misalnya seorang laki-laki berkata kepada istrinya, “Engkau tertalak besok” atau “pada permulaan bulan ini”, atau “permulaan tahun ini”.³¹

c. Dilihat dari Boleh atau Tidaknya Rujuk

Apabila dilihat dari segi boleh atau tidaknya seorang suami rujuk kembali pada istrinya, talak dibagi menjadi dua, yaitu talak *raj'i* dan talak *bain*. Berikut penjelasannya:

- 1) Talak *Raj'i*, ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpuli, bukan karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya.

³⁰Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, h. 244-245

³¹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 9 (Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikr, 1428 H/2007 M), h. 6966

Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa idah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.³²

Berdasarkan firman Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 229.

أَطْلُقْ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ...

Terjemahnya:

...Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.³³

Bagi seorang istri yang mendapatkan talak *raj'i* dari suaminya, statusnya masih sebagai istri selama ia masih berada dalam masa idah (menunggu).

Bagi sang suami yang telah menjatuhkan talak ini, ia masih berhak untuk rujuk kepada istrinya kapanpun suaminya berkehendak selama sang istri masih berada dalam masa idah, dan tidak diisyaratkan adanya keridhaan istri atau izin dari walinya.³⁴

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا...

Terjemahnya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak erukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah...³⁵

Wanita-wanita yang ditalak suaminya hendaknya menunggu sampai tiga kali *quru'* yakni tiga kali haid atau tiga kali suci (ikhtilaf ulama dalam makna ini). Karena dalam masa idah ini ada beberapa hikmah di antaranya, agar diketahui bahwa dalam rahim wanita tersebut tidak terdapat calon bayi atau wanita tersebut

³²Beni ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (t. Cet; Bandung: Pustaka Setia, 2016), h.75

³³Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahnya*, h. 36

³⁴Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, h. 246.

³⁵Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahnya*, h. 36.

tidak dalam keadaan haid. Oleh karena itu wajib wanita-wanita tersebut untuk tidak merahasiakan apakah dia hamil atau haid. Jika ia menyembunyikan hal tersebut maka akan terjadi kerusakan yang banyak.³⁶

2) Talak *Bain*, secara etimologi adalah nyata, jelas pisah, yaitu karena istri belum digauli oleh suaminya, atau karena adalah bilangan talak tertentu (tiga kali) dan atau karena adanya penerimaan talak *bain kubra*.³⁷ Berikut penjelasan kedua talak tersebut:

a) Talak *Bain Shugra*, adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya. Yang dimaksud dengan menghilangkan hak-hak rujuk seperti suami tidak diperkenankan rujuk kepada istrinya yang ditalak namun hingga masa idah habis suaminya tidak merujuk istrinya. Suami diperbolehkan kembali pada istrinya namun diharuskan nikah baru dan juga mahar baru.³⁸

Talak ini terjadi pada tiga keadaan, yakni:

- 1) Suami tidak merujuk istrinya dari talak *raj'i* hingga berakhirnya masa idah
- 2) Suami mentalak istrinya sebelum mencampurinya (pengantin baru), atau
- 3) Istri minta cerai (*khulu'*) pada suaminya.

³⁶Abdurrahman bin Naşir As-Sa'dy, *Taisiru al-Karim ar-Rahman Fii Tafşiri Kalāmi al-Mannan*, h. 98.

³⁷Khairul Abrar, *Fiqih Munakahāt*, (Cet. I; Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009), h. 85

³⁸Khairul Abrar, *Fiqih Munakahāt*, h. 86.

- b) Talak Bain *Kubra*, adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali pada istrinya, kecuali bekas istrinya itu telah menikah lagi dengan orang lain dikumpuli, kemudian telah bercerai serta telah habis masa idahnya.³⁹

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 229-230

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami menalakinya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.⁴⁰

³⁹Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, (Cet. I; Semarang: Dimas, 1993), h. 193.

⁴⁰Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahnya*, h. 36.

Setelah suami menjatuhkan talak bain *kubra* kepada istrinya, maka mantan suami itu tidak lagi memiliki hak untuk rujuk dengan mantan istrinya, baik ketika dalam masa idah maupun sesudah berakhirnya masa idah. Mantan suami baru bisa kembali pada mantan istrinya jika memenuhi beberapa syarat berikut:

1. Istri telah dinikahi laki-laki lain secara alami, artinya bukan nikah *muhallil*. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, nikah *muhallil* adalah pernikahan seorang laki-laki dengan wanita yang ditalak tiga, dengan maksud untuk diceraikan agar suami yang pertama bisa menikah lagi dengan wanita tersebut. Baik sebelumnya ada konspirasi antara suami pertama dengan suami kedua maupun tidak.
2. Seorang mantan suami yang ingin kembali lagi pada mantan istrinya yang sudah ditalak tiga harus melangsungkan akad nikah baru, mahar baru, dan atas keridahan istri yang telah diceraikannya. Dari penjelasannya tersebut, ada perbedaan mendasar antara talak bain *shugra* dan talak bain *kubra*, yakni tentang ketentuan dalam proses rujuk antara mantan suami dan mantan istri.⁴¹

Dalam talak bain *shugra*, mantan istri dapat dirujuk kembali dengan mantan suami yang telah menceraikannya, tanpa harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Sedangkan untuk talak bain *kubra*, mantan suami tidak dapat rujuk kembali kepada mantan istrinya, kecuali sang istri telah menikah dengan laki-laki lain dan sudah terjadi hubungan badan dan kemudian bercerai.⁴²

⁴¹Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, h. 248.

⁴²Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, h. 248.

Selain beberapa macam talak yang diuraikan tersebut, ada beberapa macam talak dalam khazana fikih Islam. Di antara jenis-jenis talak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Takhyir*, Secara bahasa *takhyir* bermakna “memberi pilihan” atau “meminta memilih”. Tekait dengan masalah talak, *takhyir* disini adalah seorang suami memberi pilihan kepada istrinya, melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Misalnya suami berkata, “tinggalkan perbuatan itu atau talak akan jatuh atasmu.” Menurut para ulama, hukum takhyir tidak secara otomatis jatuhnya talak kepada istri mempunyai pilihan untuk menjatuhkan pilihan.⁴³ Adapun dalil yang dijadikan landasan masalah ini adalah firman Allah swt. Q.S. al-Ahzab/33: 28-29

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَرْوِّجُكُمْ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (29)

Terjemahnya:

Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridaan) Allah dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar.

Maka dari itu, apabila seorang istri memilih untuk melanjutkan pernikahannya dengan sang suami, maka tidak jatuh talak.

- b. *Tamlik*, adalah talak dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya: “Aku serahkan urusanmu kepadamu.” Atau “urusanmu berada di tanganmu sendiri”. Jika dengan ucapan itu si istri mengatakan “berarti aku telah ditalak”, maka berarti ia telah ditalak satu *raj'i*.

⁴³Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, h. 249-250.

Menurut salah satu versi pendapat yang dikutip dari Imam Malik, hak tamlik seorang istri tidak akan gugur jika tidak ada talak, atau hingga suami istri berpisah dari majelis. Sedang menurut versi pendapat Imam Malik yang lainnya, si istri tetap memiliki hak tersebut, kecuali sesudah ia menjawab dengan tegas atau menceraikan.⁴⁴

Ulama-ulama yang menganggap si istri bisa menjatuhkan talak atas dirinya dalam tamlik talak sebanyak tiga kali, dimana suami tidak dapat menyangkalnya, mereka beralasan bahwa pengertian *tamlik* menurut mereka ialah penyerahan semua yang ada dalam kekuasaan istri, karena itu ia boleh memilih bilangan-bilangan talak yang akan dijatuhkannya.

Sementara ulama-ulama yang memberikan hak satu kali talak, atau boleh memilih pada tamlik, mereka berdalih bahwa talak satu adalah batas minimal yang tercakup dalam kalimat tamlik, di samping untuk menimbulkan sikap kehati-hatian pada suami. Karena otoritas hak menceraikan berada ditangan laki-laki bukan ditangan perempuan. Sebab perempuan relatif tidak memiliki kematangan berpikir. Lazimnya mereka begitu gampang melampiaskan emosi jika terjadi pergaulan yang buruk.⁴⁵

- c. *Khulu'*, menurut bahasa berasal dari kata *khila'* dengan dibaca *fathah* artinya *naza'* (mencabut), Pengertian *khulu'* menurut syarak sebagaimana dikemukakan asy-Syarbini dan al-Khathib adalah “perpisahan antara suami istri dengan ganti sesuatu yang diserahkan kepada suami dengan lafal talak

⁴⁴Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Ruys, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, (Cet. I; Mesir: Dar al-Jauzy, 1435 H/2014 M), h. 86-88.

⁴⁵Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Ruys, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, h. 86-88.

atau *khulu'*". Maksud lafal "talak" adalah beberapa lafal talak, baik *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sinidiran).⁴⁶

Hukumnya boleh, tetapi makruh seperti talak karena adanya pemutusan talak yang diperintahkan syarak. *Khulu'* diperbolehkan jika ada sebab yang menuntu, seperti suami cacat fisik atau cacat sedikit pada fisik, atau suami tidak dapat melaksanakan hak istri atau wanita khawatir tidak dapat melaksanakan kewajiban hukum-hukum Allah, seperti persahabatan yang baik dan dalam segala pergaulannya. Jika tidak ada sebab yang menuntut *khulu'* maka terlarang hukumnya.⁴⁷

1) Rukun *Khulu'*

Rukun *Khulu'* ada lima:

- a) Akad pernikahan, adanya akad pernikahan yang sah antara suami istri,
- b) Suami, syarat suami sah talaknya yaitu baligh, berakal, dan berdasarkan pilihan sendiri sebagaimana keterangan dalam talak. Demikian itu karena *khulu'* juga talak.
- c) Kebutuhan menerima *iwadh*, agar *khulu'* sah dari seorang istri, syarat penerimaan *khulu'* haruslah orang yang men-*tasarruf*-kan harta secara mutlak kerna menerima *khulu'* berarti keharusan menerima harta.
- d) Pengganti *khulu'* (*iwadh*), sebagaimana keterangan di atas menghilangkan kepemilikan nikah dengan mengganti/imbalan materi. Imbalan ini bagian yang pokok dari makna *khulu'*.

⁴⁶Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Cet. V; Jakarta: Amzah, 2017), h. 297-298

⁴⁷Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, h. 298

e) *Shighat* (bahasa), sebagaimana penjelasan dari berbagai ungkapan fukaha bahwa lafal *khulu'* terbagi menjadi dua, yaitu dengan lafal yang jelas (*sharih*) dan sindiran (*kinayah*).⁴⁸

Beberapa dalil di dalam al-Qur'an di antaranya, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 229

...وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ... (229)

Terjemahnya:

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.⁴⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak boleh menyusahkan dan mempersulitkan mereka (wanita) dengan tujuan supaya mereka menebus apa yang telah kalian (suami) berikan kepada mereka sebagian atau seluruhnya. Adapun seorang istri memberikan sesuatu dengan ketulusan hatinya, maka hal ini dibolehkan. Tetapi jika suami istri saling berselisih di mana si istri tidak melaksanakan hak suaminya dan ia sangat membencinya serta tidak mampu menggaulinya, maka ia (istri) dapat memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan

⁴⁸Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, h. 300-308

⁴⁹Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahnya*, h. 36

suaminya kepadanya. Tidak ada dosa baginya untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya.⁵⁰

2) Peringatan Keras Terhadap Masalah *Khulu'*

Peringatan keras direkam dalam riwayat berikut ini:

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأَسَ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه ابن داود)⁵¹

Artinya:

Dari Tsauban ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Setiap wanita yang meminta talak kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, maka haram baginya mencium semerbak surga. (HR. Ibnu Dawud)

3) Peringatan Keras Bagi Para Suami Agar Tidak Mempersulit Istrinya

Manakala seorang suami tidak senang kepada istrinya dan benci kepadanya kerana sesuatu, maka hendaknya mentalaknya dengan cara yang baik sebagaimana yang diperintahkan Allah swt. ia tidak boleh menahanya dan mempersulitnya untuk menebus dirinya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 231

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)

Terjemahnya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa

⁵⁰Ismāil bin Umar bin Katsir al-Qursyi ad-Damasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1419 H/1998 M), h. 459

⁵¹Sulaiman bin al-Asy'atsi as-Sijistani al-Uzdi, *Sunanu Abī Dāud*, Juz 1-2, h. 268

yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵²

C. Keraguan dalam lafaz talak dan pendapat ulama

1. Lafaz talak yang jelas

Talak *sharih* yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan. Imam syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak *sharih* ada tiga, yaitu talak, *firaq*, *sarah*. Beberapa contoh talak *sharih* ialah seperti suami berkata kepada istrinya, engkau saya talak sekarang juga, engkau saya *firaq* (pisahkan) sekarang juga, engkau saya *sarah* (lepas) sekarang juga.⁵³

- a. Menurut mazhab Maliki dan para pengikutnya mengatakan bahwa lafazh yang jelas yaitu kata *talak* saja. Sedangkan lafaz selain itu adalah sindiran. Lafaz sindiran tersebut menurutnya ada dua macam: zhahir dan yang memiliki kemungkinan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah.⁵⁴
- b. Menurut mazhab Syaf i'i mengatakan bahwa lafaz-lafaz talak yang jelas ada tiga macam yaitu: *talak* (cerai), *firaq* (pisah) dan *sarah* (lepas). Itulah lafazh-lafazh yang disebutkan di dalam Al Qur'an. Sebagian ahli zhahir mengatakan bahwa thalak tidak akan terjadi kecuali dengan tiga lafazh tersebut. Inilah perselisihan mereka tentang lafazh thalak yang jelas dan tidak jelas.⁵⁵

2. Lafaz talak yang meragukan

Lafaz talak yang meragukan atau disebut dengan talak *kinayah* (sindiran). Talak *kinayah* yaitu lafaz talak dengan menggunakan kata-kata sindiran, atau

⁵²Kementerian Agama R.I., Alquran dan Terjemahnya, h. 37

⁵³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 195.

⁵⁴Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Ruys, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Jilid 2, h. 95.

⁵⁵Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Ruys, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Jilid 2, h. 95.

samar-samar seperti suami berkata kepada istrinya: “engkau sekarang telah jauh dari ku”, “selesaikan sendiri urusanmu”, “janganlah engkau mendakti aku lagi”, “keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga”, “susullah keluargamu sekarang juga”, “pulanglah kerumah orang tuamu sekarang”, “engkau sekarang telah bebas merdeka hidup sendirian dan lain-lain”.⁵⁶

Adapun lafaz talak yang tidak jelas, di antaranya lafaz yang merupakan *kinayah* yang *zhahir* (jelas) menurut Imam Malik. Ada juga *kinayah* yang mengandung kemungkinan.⁵⁷

- a. Imam Malik berpendapat bahwa jika suami mengaku pada kata *kinayah* yang *zhahir* bahwa dia tidak bermaksud mentalak, maka perkataannya tidak diterima, kecuali jika ada *qarinah* (tanda-tanda) yang menunjukkan hal itu, seperti pendapatnya pada lafaz yang jelas. Begitu juga menurutnya tidak diterima perkataan suami yang mengaku kurang dari tiga di dalam *kinayah* jelas itu pada istri yang telah digauli, kecuali jika hal itu terjadi pada 'khulu'. Sedangkan wanita yang belum digauli, maka perkataan suami dibenarkan dalam *kinayah* jelas pada talak yang kurang dari tiga, karena talak pada wanita yang belum digauli adalah talak ba'in. Ini seperti perkataan mereka, "Ikatanmu ada di lehermu" atau "Tidak ada hubungan sama sekali" dan seperti perkataan mereka, "Engkau lepas dan bebas".
- b. Adapun pendapat Imam Syaf'i tentang *kinayah zhahirah* (jelas), maka hal itu kembali kepada sesuatu yang diniatkan. Jika berniat talak, maka itu berarti talak dan jika berniat tiga kali, maka berarti tiga kali, atau satu kali, maka berarti satu kali. Dan perkataannya dalam hal ini dibenarkan.

⁵⁶Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 195-196.

⁵⁷Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Ruys, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Jilid 2, h. 97.

c. Pendapat Abu Hanifah dalam hal ini seperti pendapat Syaf'i, hanya saja jika pada asalnya suami berniat thalak satu atau dua, menurutnya terjadi talak satu ba'in dan jika disertai tanda-tanda yang menunjukkan talak dan dia menganggap bahwa dia tidak berniat seperti itu, maka perkataannya tidak dibenarkan, menurutnya hal itu jika di dalam pikirannya yang terlintas adalah talak. Menurut Abu Hanifah bisa menjatuhkan thalak dengan semua lafaz kinayah jika disertai dengan tanda-tanda, kecuali empat lafaz, yaitu: "Ikatanmu ada pada lehermu", "Beriddahlah kamu", "Berlepaslah kamu" dan "Pakailah tutup kepalamu". Karena lafaz-lafaz tersebut menurutnya termasuk lafaz yang mengandung kemungkinan serta tidak zhahir.

Sedangkan lafaz-lafaz talak yang mengandung kemungkinan serta tidak zhahir: Menurut Imam Malik, bahwa dalam hal ini dia mempertimbangkan niatnya seperti keadaan menurut Imam Syaf'i dalam *kinayah zhahirah* (jelas). Dalam hal ini jumhur berbeda pendapat dengannya, mereka mengatakan bahwa dalam hal ini tidak ada artinya meskipun berniat menthalak.⁵⁸

⁵⁸Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Ruys, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Jilid 2, h.98

BAB IV

IMPLEMENTASI KAIDAH *AL-YAQĪN LĀ YAZŪLU BI AL SYAK* PADA KERAGUAN DALAM PENETAPAN TALAK

A. *Lafaz talak sehingga dikategorikan sebagai keraguan*

Dalam sebagian kondisi, seperti disaat emosi yang memuncak, terkadang membuat suami lepas kendali dan menjatuhkan talak kepada istri. Namun, terkadang muncul keraguan dari suami mengenai jatuhnya bilangan talak, apakah talak satu atau dua. Lantas, berapakah talak yang jatuh bila ragu pernah talak pasangan?

Talak merupakan perbuatan yang ditujukan kepada suami untuk melepaskan ikatan perkawinan. Meskipun demikian, hendaknya suami tidak mudah mengucapkan talak, karena talak merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah swt. sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. yang berbunyi.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقَ¹

Artinya:

Dari Ibnu Umar, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah 'Azza wa Jalla adalah talak.

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa.

Mazhab Maliki berpendapat, jika dia merasa yakin dengan talak dan ragu-ragu mengenai jumlahnya, maka istrinya tidak halal untuknya sampai dia menikah kembali dengan suami yang lain selain dia karena talak ini mengandung kemungkinan talak tiga. Jika si suami bersumpah dengan talak kemudian dia merasa ragu, apakah dia telah melanggar sumpahnya ataukah tidak maka menurut mazhab Maliki dia diperintahkan untuk berpisah. Jika si suami merasa ragu mengenai keberadaan syarat yang menjadi ta'liq talak misalnya, "Kamu tertalak

¹ Abī Dāud Sulaiman, *sunan Abī Dāud* (Cet. I; Beirut: Dar al-Risalah al-'Ālamīyah, 1430 H/2009 M), h. 34

jika aku melakukan ini" atau "Kamu tertalak jika aku tidak melakukan perbuatan ini pada hari ini" maka lewat hari dan dia merasa ragu apakah dia melakukannya ataukah tidak maka tidak jatuh talak, karena pernikahan tetap dengan yakin, jadi tidak hilang dengan keraguan.²

Barangsiapa menalak salah satu istrinya secara pasti, kemudian dia lupa atau tersembunyi dari si istri karena dia menjatuhkan talak dalam kegelapan atau dari belakang tirai, maka menurut mazhab Syafi'i penentuannya kembali kepada si suami, dan tidak ada satupun istri yang halal untuknya sampai dia lakukan penentuan. Persetubuhan bukanlah suatu penjas ataupun penentu. Jika kedua istrinya meninggal dunia, atau salah satunya meninggal dunia, maka dia dituntut untuk menentukan untuk menjelaskan warisan. Jika si suami meninggal dunia, menurut pendapat yang paling zahir diterima penjelasan warisannya bukan penentuannya.³

Sedangkan mazhab Hambali berpendapat, salah satu dari keduanya ditentukan dengan cara undian, bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama. Berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas. Karena ini adalah penghilangan kepemilikan yang berdasarkan kemayoritasan dan kelompok, maka dapat dilaksanakan dengan undian seperti pemerdakaan. Juga karena hak ditetapkan untuk salah satu orang yang tidak ditentukan, maka harus ditentukan dengan cara undian seperti pemerdakaan budak pada masa sakit si tuan. Demikian juga seperti halnya melakukan perjalanan dengan salah satu istrinya. Si suami tidak berhak mengeluarkan salah satu istri tanpa cara undian. Sehingga boleh baginya menyetubuhi istrinya yang lain setelah dilakukan undian, karena tetaknya pernikahan mereka dengannya. Tidak boleh menyetubuhi salah satu dari mereka

² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 9 h. 6983.

³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 9 h. 6983.

sebelum dilakukan undian jika talak yang dia jatuhkan adalah talak baa'in, karena ada kemungkinan si istri ini adalah yang terkena undian. Jika talak yang dia jatuhkan adalah talak raj'i, maka boleh menyetubuhi semua istri, dan dengan persetubuhan maka terjadi rujuk.⁴

Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa mazhab Syafi'i dan Hambali memperingatkan bahwa yang paling baik dalam kondisi ragu-ragu adalah konsisten dengan talak dan mengambil kemungkinan yang paling buruk⁵. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

«فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»⁶
 Artinya: "Barang siapa yang menjauhi perkara yang syubhat, berarti dia telah membebaskan agamanya dan kehormatannya".

Dalam sabda beliau yang lain.

«دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيْبُكَ»⁷
 Artinya: "Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu untuk beralih ke sesuatu yang tidak meragukan".

Barangsiapa yang merasa ragu mengenai talak, maka dia lakukan rujuk jika masih ada kesempatan untuk rujuk. Jika tidak, maka dia perbaharui pernikahannya jika dia memang memiliki keinginan untuk memperbaharui pernikahannya. Jika tidak maka dia laksanakan talaknya untuk membuat istrinya halal untuk lelaki yang lain secara yakin. Barangsiapa yang merasa ragu mengenai jumlah talak apakah dia menjatuhkan talak tiga ataukah dua, maka dia tidak menikahi istrinya sampai istrinya tersebut dinikahi oleh suami yang lainnya. Jika dia merasa ragu, apakah dia menjatuhkan talak tiga ataukah dia tidak menjatuhkan

⁴Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Jilid 9 h. 6984.

⁵Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Jilid 9 h. 6984.

⁶Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīh Muslim*, Jilid 3, h. 1219.

⁷Muḥammad bin Ismā'il bin Mughīrata bin Bardizba al-Bukhārī al-Ju'fi, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Juz 3, h. 53.

talak sama sekali, maka si istri tertalak tiga untuk membuat istrinya halal untuk dinikahi lelaki yang lain.

B. Implementasi Kaidah *Al-Yaqīn Lā Yazūlu Bi Al-Syak* dalam Lafaz-Lafaz yang Dikategorikan sebagai Keraguan

Berdasarkan kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak*, maka lafaz “Kamu tertalak jika aku melakukan ini” atau “Kamu tertalak jika aku tidak melakukan perbuatan ini pada hari ini” maka lewat hari dan dia merasa ragu apakah dia melakukannya ataukah tidak maka tidak jatuh talak, karena pernikahan tetap dengan yakin, jadi tidak hilang dengan keraguan. Barangsiapa menalak salah satu istrinya secara pasti, kemudian dia lupa atau tersembunyi dari si istri karena dia menjatuhkan talak dalam kegelapan atau dari belakang tirai, maka menurut ulama penentuannya kembali kepada si suami, dan tidak ada satupun istri yang halal untuknya sampai dia lakukan penentuan.

Berdasarkan pendapat para fuqaha di atas, jika terjadi keraguan pada asal talak, maka tidak diputuskan jatuhnya karena pernikahan tetap dengan keyakinan. Jika terjadi pada kadar talak atau jumlahnya, maka dihukumkan dengan yang paling sedikit menurut pendapat jumbuh selain mazhab Maliki karena dia merasa yakin dengannya, dan dalam tambahan ada rasa keraguan. Jika terjadi keraguan mengenai sifat talak bahwa dia telah menjatuhkan talak raj'i untuknya, maka diputuskan sebagai talak raj'i karena ini adalah jenis talak yang paling lemah, maka talak ini adalah yang diyakini.⁸

Dalam literatur kitab fikih yang lain, ditemukan beberapa keterangan mengenai suami yang ragu dalam menjatuhkan bilangan talak. Apabila suami ragu apakah menjatuhkan talak atau tidak maka talak tidak terjadi, karena pada

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 9 h. 6985

asalnya suami tidak akan menjatuhkan talak. Tetapi, apabila suami ragu apakah menjatuhkan talak satu atau dua maka yang terjadi adalah talak yang paling sedikit, yakni talak satu dalam kasus diatas.

Sebagaimana dalam keterangan kitab *Raddul mukhtār ‘alā ad-dāril mukhtār*, menyebutkan bahwa.

عَلِمَ أَنَّهُ حَلَفَ وَمِمَّ يَدْرٍ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ لَعَا كَمَا لَوْ شَكَ أَطْلَقَ أَمْ لَا . وَلَوْ شَكَ أَطْلَقَ وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ بَنَى عَلَى الْأَقْلِ⁹

Artinya:

“Dapat diketahui apabila suami melakukan sumpah dan ragu apakah menjatuhkan talak atau tidak maka tidak terjadi talak sebagaimana ketika ragu apakah pernah menjatuhkan talak atau tidak. Namun, seandainya suami ragu apakah mentalak satu atau lebih maka yang terjadi adalah talak yang paling sedikit.”

Sebagaimana juga dijelaskan dalam kitab *Asnāl Maṭālib* Menyebutkan bahwa.

الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الشُّكِّ فِي الطَّلَاقِ فَإِنْ شَكَ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ مِنْهُ أَوْ فِي وُجُودِ الصِّفَةِ الْمُعْلَقِ بِهَا كَقَوْلِهِ إِنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَأَنْتَ طَالِقٌ وَشَكَ هَلْ كَانَ غُرَابًا أَوْ لَا لَمْ تَطْلُقْ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الطَّلَاقِ وَبَقَاءُ النِّكَاحِ أَوْ شَكَ فِي الْعَدَدِ بِأَنْ طَلَّقَ وَشَكَ هَلْ طَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ أَخَذَ بِالْأَقْلِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرَّائِدِ عَلَيْهِ¹⁰

Artinya:

“Bab yang kelima mengenai kasus ragu dalam menjatuhkan talak. Apabila seseorang ragu dalam terjadinya talak, atau dalam tercapainya syarat dari jatuhnya talak, seperti ketika seseorang mengatakan jika burung ini adalah burung gagak maka kamu tertalak, lalu dia ragu apakah burung tersebut adalah gagak, maka tidak terjadi talak, karena pada dasarnya tidak ada talak dan tetapnya nikah. Tetapi, apabila seseorang ragu apakah mentalak satu atau lebih maka jatuh pada bilangan yang lebih sedikit, karena pada dasarnya tidak ada tambahan dalam bilangan talak.”

Dalam konteks hukum Islam pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan

⁹Muḥammad Amīn bin ‘Umar ‘Ābidīn, *Raddul Mukhtār ‘Alad daril Mukhtār*, Juz 5 (t.t: Dar ‘Ālim al-Kitab, 1423 H/2003 M), h. 283.

¹⁰Zakariyā bin Muḥammad bin Zakariyā al-Anṣārī, *Asnāl Maṭālib*, Juz 3 (t.t: Dar al-Maṭba’ah al-Maimaniyah, 1313 H/1895 M), h. 283.

KHI, tata-cara melakukan perceraian dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 129 KHI berbunyi.

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.¹¹

Menurut pasal tersebut talak yang diakui secara hukum negara adalah talak yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di hadapan Pengadilan Agama.

Dalam keterangan diatas dapat diketahui bahwa, dalam fikih Islam apabila suami ragu apakah menjatuhkan talak atau tidak, maka talak tidak terjadi. Tetapi, apabila suami ragu apakah menjatuhkan talak satu atau lebih, maka yang terjadi adalah talak yang paling sedikit. Hal ini berdasarkan pada kaidah fiqih: keyakinan tidak hilang karena keraguan (الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ). Keraguan (akan talak) ditandai dengan perasaan was-was tanpa ada bukti. Sedangkan keyakinan (yakni adanya perkawinan) adalah berdasarkan fakta.

Al-Syairazi dalam *Al-Muhadzab* 3/42 menyatakan.

إِذَا شَكَ الرَّجُلُ هَلْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَمْ لَا مَمْ تَطْلُقُ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَقِينٌ وَالْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: "لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا"¹²

Artinya:

Apabila suami ragu apakah sudah mentalak istrinya atau tidak, maka tidak terjadi talak. Karena nikah itu yakin (berdasarkan fakta), dan yakin tidak hilang oleh keraguan. Dalilnya adalah hadis riwayat Abdullah bin Zaid bahwa Nabi ditanya tentang seorang laki-laki yang berkhayal bahwa dia keluar angin saat shalat. Nabi menjawab: Jangan keluar dari shalat kecuali ia mendengar suara (kentut) atau mencium baunya.

Imam Nawawi dalam *Raudhah Al-Talibin* 3/135 menyatakan.

¹¹Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 38

¹²Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘alī bin Yusuf al-Syairāzi, *al-Muhazzab Fī Fiqhi al-Imam as-Syāfi’i*, Juz 3 (Cet. I; Beirut-lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah 1416 H/1995 M), h. 42.

إِذَا شَكَ هَلْ طَلَّقَ أَمْ يَحْكُمُ بِوُقُوعِهِ¹³

Artinya:

Apabila suami ragu apakah sudah mentalak istrinya atau tidak, maka dianggap tidak terjadi talak.

Ibnu Muflih dalam *Al-Mubdi' fi Syarh Al-Muqni'* 6/405 menyatakan:

إِذَا شَكَ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا أَوْ شَكَ فِي وُجُودِ شَرْطِهِ أَمْ تَطَلَّقَ نَصًّا عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ ثَابِتٌ بَيِّنِينَ، فَلَا يَزُولُ بِالشَّكِّ¹⁴

Artinya:

Apabila suami ragu apakah sudah mentalak istrinya atau tidak; atau ragu apakah terpenuhi syarat talaknya, maka cerainya tidak sah dan tidak terjadi talak. Ini pendapat mayoritas ulama. Karena pernikahan itu tetap dengan keyakinan, maka tidak hilang karena keraguan.

Talak hanya jatuh ketika diucapkan secara lisan dalam bentuk kalimat.

Sedangkan ucapan talak dalam hati tidak sah dan tidak terjadi talak. Nabi bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلِّمْ¹⁵

Artinya:

Allah memaafkan untuk umatku sesuatu yang diucapkan oleh hati selagi tidak melakukan atau tidak membicarakan (dengan lisan).

Dalam menjelaskan hadits ini, *Al-Shan'ani* dalam *Subulussalam* 2/258 menyatakan:

وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِحَدِيثِ النَّفْسِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ¹⁶

Artinya:

Hadis ini menjadi dalil bahwa talak tidak terjadi dengan ucapan hati.

Kalau tidak ada talak, maka tidak ada dan tidak perlu rujuk. Kalau suami mengucapkan rujuk padahal tidak ada talak, maka ucapan rujuknya itu sia-sia.

¹³Abū Zakariyā Mahyddīn Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Rauḍatu al-Talibin*, Juz 3 (Cet. III; Beirut-lebanon: al-Maktabah al-Islami 1412 H/1991 M), h. 135.

¹⁴Ibrāhīm bin Muḥammad bin Abdillāh bin Muḥammad Ibnu Muflih, *Al-Mubdi' fi Syarh Al-Muqni'*, Juz 6 (Cet. I; Beirut-lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah 1418 H/1997 M), h. 405.

¹⁵Muḥammad bin Ismā'il bin Mughīrata bin Bardizba al-Bukhāri al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, Juz 7, h. 46.

¹⁶Muḥammad bin Ismā'il al-Kahlani as-Ṣan'ani, *Subula as-Salām*, Juz 2 (Cet. I; Mesir: Dar Ibnu Jauzi 1433 H/2011 M), h. 258.

Namun demikian, *Al-Syairazi dalam Al-Muhadzab 3/42* menyatakan bahwa sebagai langkah hati-hati dan sifat wara' (wira'i), tidak apa-apa anda mengucapkan rujuk sebagai langkah antisipatif dan untuk menghilangkan keraguan.

وَالْوَرَعُ أَنْ يَلْتَزِمَ الطَّلَاقَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [دَعَّ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ] فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ رَاجِعَهَا وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ جَدَّدَ نِكَاحَهَا¹⁷

Artinya:

Sikap wara' (hati-hati) adalah menetapkan terjadinya talak. Berdasarkan sabda Nabi: "Tinggalkan yang meragukanmu menuju perkara yang tidak meragukanmu." Apabila sudah terjadi hubungan suami istri, maka lakukan rujuk. Apabila belum terjadi hubungan suami-istri, maka perbaru nikah.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* bisa dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan talak. Yaitu keyakinan bisa mengangkat keragu-raguan.

¹⁷Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘alī bin Yusuf al-Syairāzi, *al-Muhazzab Fī Fiqhi al-Imam as-Syāfi’i*, Juz 3, h. 42.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Talak merupakan perbuatan yang ditujukan kepada suami untuk melepaskan ikatan perkawinan. Meskipun demikian, hendaknya suami tidak mudah mengucapkan talak, karena talak merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah swt.. Adapun dengan pendapat para ulama tentang lafaz-lafaz talak yang meragukan yaitu: Menurut Mazhab Maliki, jika dia merasa yakin dengan talak dan ragu-ragu mengenai jumlahnya, maka istrinya tidak halal untuknya sampai dia menikah kembali dengan suami yang lain selain dia karena talak ini mengandung kemungkinan talak tiga. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i barangsiapa menalak salah satu istrinya secara pasti, kemudian dia lupa atau tersembunyi dari si istri karena dia menjatuhkan talak dalam kegelapan atau dari belakang tirai, maka penentuannya kembali kepada si suami, dan tidak ada satupun istri yang halal untuknya sampai dia lakukan penentuan.
2. Berdasarkan Kaidah *al-Yaqīn lā Yazūlu bi al-Syak*, maka lafaz "Kamu tertalak jika aku melakukan ini" atau "Kamu tertalak jika aku tidak melakukan perbuatan ini pada hari ini" maka lewat hari dan dia merasa ragu apakah dia melakukannya ataukah tidak maka tidak jatuh talak, karena pernikahan tetap dengan yakin, jadi tidak hilang dengan keraguan. Barangsiapa menalak salah satu istrinya secara pasti, kemudian dia lupa atau tersembunyi dari si istri karena dia menjatuhkan talak dalam kegelapan atau dari belakang tirai, maka menurut ulama penentuannya kembali kepada si suami, dan tidak ada satupun istri yang halal untuknya

sampai dia lakukan penentuan. Jika terjadi keraguan pada asal talak, maka tidak diputuskan jatuhnya karena pernikahan tetap dengan keyakinan. Jika terjadi pada kadar talak atau jumlahnya, maka dihukumkan dengan yang paling sedikit menurut pendapat jumbuhur.

B. Saran dan Implikasi Penelitian

1. Saran

Peneliti menganjurkan agar tidak merasa ragu-ragu lagi ke depannya dan tidak perlu memperdulikan keraguan yang dirasakan. Karena hal itu bisa menimbulkan perkara yang tidak diinginkan, misalnya terjadinya perceraian, hanya karena sesuatu yang tidak faktual. Terutama karena talak itu ada batasnya yakni hanya dapat dilakukan 2 kali. Apabila dilakukan lebih dari 2 kali, maka jatuhlah talak 3 yang hukumnya tidak boleh rujuk lagi selamanya kecuali setelah istri dinikah oleh pria lain.

2. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan yang mudah dipahami dan sekaligus masukan bagi para penuntut ilmu serta orang-orang yang membutuhkan informasi terkait penelitian ini. peneliti sangat mengharapkan adanya orang yang menindak lanjuti penelitian ini untuk menyempurnakan kekurangan yang ada mengenai penggunaan metode kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* pada keraguan dalam penetapan talak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

- 'Ābidīn, Muḥammad Amīn bin 'Umar, *Raddul Mukhtār 'Alad daril Mukhtār*, Juz 5. t.t: Dar 'Ālim al-Kitab, 1423 H/2003 M.
- Abrar, Khairul, *Fiqh Munakahāt*. Cet. I; Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009.
- Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Idrīs al-Syāfi'i, *Musnad al-Imam al-Syafi'i*, Juz 2. t. Cet; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1370 H/1951 M
- Aminuddin, Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* 2. t. Cet; Bandung: CV Pustaka Setia, 1999 M.
- al-Anṣārī, Zakariyā bin Muḥammad bin Zakariyā, *Asnāl Maṭālib*, Juz 3. t.t: Dar al-Maṭba'ah al-Maimaniyyah, 1313 H/1895 M.
- Azizi, Abdul Syukur, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*. Cet. I; Yogyakarta: Noktah, 2017 M.
- Azra, Azyumardi, *Ensiklopedia hukum islam*, Jilid I. Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- al-Buhuti, Mansur bin Yunus bin Salahuddin ibnu Hasan bin Idris. *Kasyful Qana' 'an Matni al-Iqna'*. Cet. I; Saudi Arabia: Maktabah Syamilah, 1421 H./2000 M.
- al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad. *Al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet V; Beirut-Lebanon: Muassasah Ar-Risalah, 1422 H./2002 M.
- ad-Damasyqī, Ismā'il bin Umar bin Katsir al-Qursyī. *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1419 H/1998 M.
- al-Dausarī, Muslim Ibn Muhammad Ibn Mājid, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 1428 H/ 2007 M.
- al-Fārābī, Iṣḥāq ibn Ibrāhīm, *Mu'jam Dīwān al-Adab*, Juz 3. t. Cet; al-Qāhirah: Muassasah Dār al-Sya'b li al-Ṣahāfah wa al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr, 1424 H/2003 M.
- Gafar, Abdul, *Fiqh Wanita*. t. Cet.: jakarta: pustaka al-Kautsar, 1998 M.
- al-Gazzī, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad, *al-Wajīz fī Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet. 5. Lebanon: Al-Resalah Publishers, 2002.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.
- Ḥanafī, Ayyūb ibn Mūsā, *al-Kulliyāt Mu'jam fī al-Muṣṭalahāt wa al-Furūq al-Lugawiyah*, Jilid 1. Cet. II; Bairūt: Muassasah al-Risalah, 1419 H/1998 M.
- al-Harrani, Abul Abbas Taqiyuddin ahmad bin Abdus salam bin Abdullah bin Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, juz XXIX. Cet III; Riyadh: Dar al-wafa, 1426 H/ 2005 M.
- Ibnu Muflih, Ibrāhīm bin Muḥammad bin Abdillāh bin Muḥammad, *Al-Mubdi' fī Syarh Al-Muqni'*, Juz 6. Cet. I; Beirut-lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah 1418 H/1997 M.

- Iskandar, dkk. “Aplikasi Kaidah al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syak Dalam Fikih Salat”, *Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no 2 (2021)
- al-Ju’fi, Muḥammad bin Ismā’il bin Mughīrata bin Bardizba al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 5. Cet. I; Istanbul Turki: Maktabah al-Islamiyyah, 1422 H/2001 H.
- Juliansya Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- al-Jurjānī, Alī bin Muḥammad bin ‘Alī. *al-ta’rifāt*. Cet. I; Beirut-Lebanon: Maktabah Lubnān, 1396 H./1978 M.
- Kaṣīr, Abū al-Fidā ‘Imādudīn Ismū’īl Ibn. *Tafsīr al-Qurān al-‘Azīm*, Juz 7. Cet. II; Riyadh: Dār al-Ṭaibah, 1420 H/1999 M.
- Khon, Abdul Majid, *Fiqh Munakahat*, (Cet. V; Jakarta: Amzah, 2017 M)
- Kurnaemi Anita, Implementasi kaidah “*Lā Darar wa Lā Dirār*” Dalam Kedokteran Modern. Skripsi. Makassar: Jurusan Syariah STIBA MKS 2018.
- Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam*,
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-‘Arab* Jilid IV. Cet. III; Beirut: Dar al-Shadir, 1414 H/1994 M.
- al-Maqḍisi, Muwaffaquddin ‘Abdullah bin Muḥammad bin Qudamah, *Taysīr al-‘Allām Syarah ‘Umdah al-Ahkām*. Cet. I; Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah al-Asadiyyah, 1433 H/2012 M.
- al-Maqḍisi, Muwaffaquddin ‘Abdullah bin Muḥammad bin Qudamah. *Raudah al-Nazir wa Jannah al-Munazir*. Cet I; Damaskus-Syiria: Muassasah al-Risalah, 1435 H./2014 M.
- al-Mubārakfuri, Shafiyyurrahman, *Ar-Rahīq al-Makhtūm*. Cet. I; Beirut: Dar al-Hilal, t.h.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang 1974 M.
- Mustafā, Muḥammad, *al-Qawā’id al-Fihiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 1. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M.
- al-Nadawī, Alī Aḥmad. *Al-Qawā’id al-Fihiyyah*. Cet. IV; Jeddah: Dār Al-Basyīr, 1418 H./1998 M.
- al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj, *al-Musnad al-Ṣaḥīh al-Mukhtaṣar al-‘Adl Ilā Rasūlillah Ṣallallahu ‘Alaihi wasallam*, Jilid II. t. Cet; Beirut: Dār Iḥyāi al-‘Arabī, t. th.
- al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīh Muslim*, Jilid 1 (t. Cet; Bairūt: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.th.
- an-Nawawī, Abū Zakariyā Mahyddīn Yahya bin Syaraf, *Raudatu al-Ṭalibin*, Juz 3. Cet. III; Beirut-lebanon: al-Maktabah al-Islami 1412 H/1991 M.
- an-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīh Muslim ibn Ḥajjāj*, Jilid 4. Cet. II; Bairūt: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1392 H.
- Nur, Djama’an, *Fiqh Munakahat*. Cet. I; Semarang: Dimas, 1993.

- Pransiska, Toni. "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017)
- al-Qarāfi, Syihabuddin Ahmad bin Idris. *Al-Furuq* Jilid I. Cet I; Mesir Dar al-salam, 1421 H./ 2001 M.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. t. Cet; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*.
- Rohayana, Ade Dedi Rohayana, Ilmu Qawaid Fiqhiyyah. Cet I; Jakarta: Media Pratama, 2008
- Rusy, Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*. Cet. I; Mesir: Dar al-Jauzy, 1435 H/2014 M.
- as-Sa'dy, Abdurrahman bin Naṣir, *Taisiru al-Karim ar-Rahman Fii Tafsiri Kalami al-Mannan*. Cet. II; Mesir: Dar al-Amiyyatu 2437 H/2017 M.
- Saat, Sulaiman dan Sitti Mania. Pengetian Metodologi Penelitian Panduan Pemulu, Bagi Peneliti. Cet. II; Gowa: Pustaka Almaidah, 2019.
- Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*. t. Cet; Bandung: Pustaka Setia, 2016 M.
- as-Ṣan'ani, Muḥammad bin Ismā'il al-Kahlani, *Subula as-Salām*, Juz 2. Cet. I; Mesir: Dar Ibnu Jauzi 1433 H/2011 M.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Sulaiman, Abī Dāud, *Sunan Abī Dāud*. Cet. I; Beirut: Dar al-Risalah al-'Ālamiyah, 1430 H/2009 M.
- Sumadi dan Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- al-Syairāzi, Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'ali bin Yusuf, *al-Muḥaḏḏab Fī Fiqhi al-Imam as-Syāfi'i*, Juz 3. Cet. I; Beirut-lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah 1416 H/1995 M.
- as-Ṣābūnī Muḥammad 'Alī, *Rawāi'u al-Bayān Tafsīr āyāti al-Ahkām Min alquran*, Jilid 1. t. Cet; Libanon: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1438 H/2017 M.
- Taringan, Amiur Nurudin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi ritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Tayyar, Abdullah bin Muḥammad, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar*. Cet. II; Riyād: Madāru al-Watni Lii an-Nasyr, 2012.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet II; Jakarta: pusat bahasa, 2008 M.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 M.
- al-Uzdi, Sulaiman bin al-Asy'atsi as-Sijistani, *Sunanu Abī Dāwud*, Juz 1-2. t. Cet: Dar al-Fikr, t, th.

Zainuddin, dkk.” *Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum perkawinan di Indonesia*”, *Junal al-Aḥwāl* 12, no. 1 (2019)

al-Zarqa, Aḥmad bin syekh Muḥammad. *Syarah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Darul Qalam-Sūriah: Maktabah Syamilah, 1409 H./1989 M.

az-Zuḥaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 9. Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikr, 1428 H/2007 M.

Zuhra, Jamhuri. “*Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)*”, *Jurnal Media Syari'ah* 20, no. 1 (2018)



RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama : Ahmad Ittirof Al-haq

Tempat Tanggal Lahir: Palopo, 15 Agustus 2000

Agama : Islam

Alamat : Jl. Domba Perum Cahaya Regency Blok A.3 Kota Palopo

Email : ittirofahmad@gmail.com

Ayah : Khaeruddin

Ibu : Elis Kusmiaty

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 444 Bulu Datu Kota palopo

SMP : MTS PPTQ Al-Imam Ashim Makassar

SMA : MAN As-‘Ādiyah Longka wajo